

MAHKAMAH KONSTITUSI RI DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM INDONESIA

(Di Lengkapi Dengan Hukum Acaraanya)

Oleh:

**Imam Asmarudin, SH.,MH
Dr. H. Imawan Sugiharto, SH.,MH**

PENERBIT

DIYA MEDIA GROUP

**MAHKAMAH KONSTITUSI RI
DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM INDONESIA
(Di Lengkapi Dengan Hukum Acaranya)**

Oleh:
Imam Asmarudin, SH.,MH
&
Dr. H. Imawan Sugiharto, SH.,MH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Diterbitkan Oleh:
Penerbit Diya Media Group
Jln. Luwungragi RT 04/RW 07 No. 23
Kecamatan Bulakamba Brebes 52253
Telp. (0283)6175141
HP: 085742279126
E-mail: diya.mediagroup@gmail.com
Facebook: [diya mediagroup](https://www.facebook.com/diya.mediagroup)
Twitter: [@diya mediagroup](https://twitter.com/diya_mediagroup)

ISBN: 978-602-5926-15-0

Cetakan I, Pebruari 2020

Diya Media Group Management menerima naskah tulisan
untuk diterbitkan. Kirimkan karya Anda ke:
diya.mediagroup@gmail.com

KATA PENGANTAR

Buku ini berjudul “Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia (Di Lengkapi Dengan Hukum Acaranya)”, Buku ini merupakan pengembangan dari Tulisan Skripsi yang pernah ditulis oleh Penulis saat menempuh Strata 1 (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Dengan perkembangan kehidupan sistem ketatanegaraan di Indonesia, Salah satu substansi penting dalam perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, dan juga menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi ini juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berfungsi dalam memperkuat sistem *checks and balances* antarcabang kekuasaan negara.

Buku ini juga mengkolaborasi hasil Bimtek Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) di Cisarua, Juli 2017 yang telah

diikuti oleh Penulis, meskipun secara singkat dan sederhana diharapkan buku ini semakin memperluas pengetahuan mahasiswa sehingga memiliki pemahaman dan pengetahuan dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, selain itu buku ini juga untuk membantu mahasiswa untuk melengkapi referensi dari mahasiswa yang kesulitan dalam mendapatkan buku seputar Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara, buku ini juga diharapkan membantu masyarakat yang berminat untuk memahami masalah Mahkamah Konstitusi RI.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan buku ini, oleh karenanya penulis masih membutuhkan masukan agar buku ini menjadi lebih baik.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak-pihak yang membantu terbitnya buku ini, semoga terbitnya buku ini memberikan manfaat.

\

Tegal, Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- A. Sejarah Singkat Terbentuknya Mahkamah Konstitusi 1
- B. Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI 3

Bab II Mahkamah Konstitusi RI Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia

- A. Konsep Negara Hukum 13
- B. Konsep Demokrasi 26

Bab III Hak Uji Mahkamah Konstitusi

- A. Pengertian Judicial Review..... 33
- B. Hak Uji Materiil di Indonesia..... 35
- C. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga *Checks and Balances* 37

Bab IV

Mahkamah Konstitusi Di Beberapa Negara

- A. Kedudukan Mahkamah Konstitusi di
Beberapa Negara 41
- B. Model Mahkamah Konstitusi 59

Bab V

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI

- A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI 65
- B. Asas-asas beracara di Mahkamah Konstitusi 67
- C. Sengketa Pengujian undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 76
- D. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 82
- E. Pembubaran Partai Politik 88
- F. Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum 90
- G. Memutus Pendapat DPR 95

Bab VI

Penutup

Daftar Pustaka

Lampiran

Profil Singkat Para Penulis

A. Sejarah Singkat Terbentuknya Mahkamah Konstitusi

Proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam sistem dan struktur kekuasaan negara. Perkembangan ini merupakan hasil koreksi terhadap cara dan sistem kekuasaan lama sebagai akibat tuntutan reformasi serta aspirasi keadilan yang berkembang di masyarakat, sekaligus sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya cita-cita negara demokrasi, tegaknya hak asasi manusia dan hukum yang berkeadilan, serta pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Indonesia adalah negara yang dalam penyelenggaraan kekuasaan negara selalu didasarkan pada hukum, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Ini berarti bahwa setiap menjalankan tugas dan wewenangnya pemegang kekuasaan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum yang pokok adalah adanya pembatasan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa negara maupun oleh para warga negaranya berdasarkan hukum positif. Sehingga, terutama warga negaranya terbebas

dari tindakan sewenang-wenang dari para penguasa negara¹.

Berbagai pakar hukum tata negara di dunia mengemukakan berbagai pendapat mengenai unsur-unsur yang harus ada dalam konsep negara hukum.

Menurut **Sri Soemantri** ada 4 (empat) unsur penting dalam negara hukum yaitu² :

- a. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b. Adanya jaminan terhadap hak hak-hak asasi manusia (warga negara);
- c. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan

Untuk membatasi kekuasaan pemerintah, seluruh kekuasaan di dalam negara haruslah dipisah dan dibagi ke dalam kekuasaan yang mengenai bidang tertentu. Pembatasan kekuasaan pemerintah juga harus tunduk pada rakyat (demokrasi) dan haruslah dibatasi dengan aturan-aturan hukum yang pada tingkatan tertinggi disebut konstitusi. Salah satu prinsip pokok dan ciri dari negara hukum dan demokrasi adalah adanya lembaga peradilan yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak³.

Kalangan para ahli hukum tata negara yang menganut sistem Anglo Saxon pun demikian, mereka memiliki pendapat mengenai unsur-unsur yang ada dalam konsep negara hukum yang pada intinya unsur-unsur tersebut hampir sama dengan pendapat diatas.

¹ Soehino, 1985 *"Hukum Tata Negara: Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum "*, Yogyakarta, hlm.9, dalam buku Fatkhuraham S.H.,M.H., Dian Aminudin S.H., Sirajudin S.H.,M.H. 2004 *"Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia"*, PT. Citra Aditya, Bandung hlm.7

² Ibid, hlm. 7

³ Ibid, hlm. 7

Menurut **A.V. Dicey** dari kalangan *Anglo Saxon*, memberikan ciri – ciri dari negara hukum (*the rule of law*) sebagai berikut⁴:

- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
- b. Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat;
- c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Apabila dihubungkan dengan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dapat di temukan unsur-unsur negara hukum, yaitu:

- a. Adanya pengakuan dan jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara;
- b. Adanya pembagian kekuasaan;
- c. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasar atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
- d. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam melaksanakan kekuasaannya bersifat merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya.

B. Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI

Ide adanya Mahkamah Konstitusi di dunia dimulai sejak kasus *Marbury vs Madison* pada tahun 1803 di Amerika Serikat (AS). Ketika itu MA AS dalam putusannya menyatakan bahwa MA berfungsi menjaga Konstitusi AS. Kasus tersebut bermula dari peristiwa pergantian Presiden AS pasca Pemilu pada tahun 1800. Dalam Pemilu tersebut untuk masa jabatan kedua

⁴ *Ibid*, hlm. 6

John Adam kalah dari pesaingnya Thomas Jefferson. Sebelum serah terima jabatan Adams membuat mengangkat sejumlah teman dekatnya dalam jabatan-jabatan penting, termasuk John Marshaal yang masih menjabat *Secretary of State* menjadi Ketua MA. Teman-teman dekat lain yang juga diangkat dalam jabatan penting lainnya tercatat Willian Marbury, Denis Ramsy, Robert Townsend Hooe dan William Harper. Surat-surat pengangkatan tersebut belum semat diserahkan kepada ybs. Ketika Presiden Jefferson dan James Madison selaku *Secretary of State* mulai bekerja surat-surat tersebut ditahan oleh Madison. Oleh karena itu Marbury dkk menggugat langsung ke MA yang diketuai oleh John Marshall yang meminta agar MA memerintahkan pemerintah agar mengeluarkan 'writ of mandamus' dalam rangka menyerahkan surat pengangkatan para penggugat. Terhadap gugatan tersebut John Marshal memutuskan menyatakan tidak berwenang memerintahkan aparat pemerintah menyerahkan surat-surat tersebut. Apa yang diminta penggugat sebagaimana dimaksud *Judiciary Act* tahun 1789 tidak dapat dibenarkan, karena ketentuan tersebut bertentangan dengan *Article III Section 2* Konstitusi Amerika. Pendapat MA ini tidak berdasarkan *Judiciary Act* tahun 1789, melainkan melalui kewenangan yang ditafsirkan dari konstitusi. Inilah cikal bakal MA sebagai pengawal konstitusi (*the Guardian of the Constitution of the United State of America*) agar ketentuan-ketentuan konstitusi ditaati⁵.

Pemikiran mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi (MK) telah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum merdeka. Pada saat pembahasan rancangan UUD di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), anggota BPUPKI Prof. Muhammad Yamin telah mengemukakan pendapat bahwa Mahkamah Agung (MA) perlu diberi kewenangan untuk membanding

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Cet. I, MKRI, 2006, h. 16-20

Undang-Undang. Namun ide ini ditolak oleh Prof. Soepomo berdasarkan dua alasan, pertama, UUD yang sedang disusun pada saat itu (yang kemudian menjadi UUD 1945) tidak menganut paham trias politika. Kedua, pada saat itu jumlah sarjana hukum kita belum banyak dan belum memiliki pengalaman mengenai hal ini.

Pada saat pembahasan perubahan UUD 1945 dalam era reformasi, pendapat mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi (MK) muncul kembali. Perubahan UUD 1945 yang terjadi dalam era reformasi telah menyebabkan MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan supremasi telah beralih dari supremasi MPR kepada supremasi konstitusi.⁶ Karena perubahan yang mendasar ini maka perlu disediakan sebuah mekanisme institusional dan konstitusional serta hadirnya lembaga negara yang mengatasi kemungkinan sengketa antarlembaga negara yang kini telah menjadi sederajat serta saling mengimbangi dan saling mengendalikan (*checks and balances*). Seiring dengan itu muncul desakan agar tradisi pengujian peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan tidak hanya terbatas pada peraturan di bawah undang-undang (UU) melainkan juga atas UU terhadap UUD. Kewenangan melakukan pengujian UU terhadap UUD itu diberikan kepada sebuah mahkamah tersendiri di luar Mahkamah Agung (MA). Atas dasar pemikiran itu, adanya Mahkamah Konstitusi (MK) yang berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung (MA) menjadi sebuah keniscayaan.

Dalam perkembangannya, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan UUD yang diputuskan oleh MPR. Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam, cermat, dan demokratis, akhirnya ide MK menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 yang

⁶ Lihat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

menjadi bagian Perubahan Ketiga UUD 1945 pada ST MPR 2001 tanggal 9 November 2001. Dengan disahkannya dua pasal tersebut, maka Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk MK dan menjadi negara pertama pada abad ke-21 yang membentuk lembaga kekuasaan kehakiman tersebut.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Pasal 24C UUD 1945 menyatakan:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang

menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sebagai salah satu tuntutan reformasi, telah dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebanyak empat kali sejak tahun 1999 hingga tahun 2002. Amandemen tersebut telah menghasilkan perubahan-perubahan substansial bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara, di antaranya menyangkut soal pembatasan masa jabatan presiden, penguatan fungsi legislatif, penempatan hak asasi manusia, penegasan otonomi daerah, restrukturisasi MPR, pemilihan anggota eksekutif dan legislatif secara langsung, serta penguatan bagi pelaksanaan fungsi kekuasaan yudikatif.

Salah satu substansi penting dalam perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, dan juga menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi ini juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi⁷.

perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas, antara cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang diwujudkan dalam pelebagaan organ-organ negara yang

⁷ Penjelasan Atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

sederajat sekaligus saling mengontrol dan mengimbangi satu sama lain (*checks and balances*). Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat biasanya diorganisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution* atau *division of power*). Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan di pisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*checks and balances*)⁸.

Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan hasil pemilu; dan
- e. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Aturan Peralihan Pasal III UUD 1945 yang menjadi bagian dalam Perubahan Keempat (tahun 2002), dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) paling lambat sudah harus terbentuk pada tanggal 17 Agustus 2003. Sebelum MK terbentuk, segala kewenangannya dilakukan oleh MA. Terkait

⁸ Team KRHN, "*Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*" kata pengantar Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. S.H.), KRHN, Jakarta, 2005, hal xi

dengan ini, sejak disahkannya Perubahan Keempat UUD 1945 yang mengesahkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 (11 Agustus 2002), sampai terbentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 13 Agustus 2003, MA telah menerima 14 perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK). Namun sampai berlangsungnya pengalihan perkara dari MA ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 15 Oktober 2003, tidak ada satu pun perkara yang masuk tersebut telah diputus oleh MA.

Sebagai tindak lanjut pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi (MK) di dalam UUD, pemerintah dan DPR membahas pembentukan UU mengenai MK. UU ini selesai disusun dan disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 menjadi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang disepakati oleh hakim konstitusi menjadi waktu dibentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) dan setiap tanggal 13 Agustus ditetapkan sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) Mahkamah Konstitusi (MK).

Sembilan hakim konstitusi yang pertama kali dalam sejarah Indonesia ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2003 dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003. Pengucapan sumpah jabatan kesembilan hakim dilakukan di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003 disaksikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Sesuai ketentuan UUD, tiga hakim konstitusi berasal dari usul DPR, tiga hakim konstitusi berasal dari usul MA, dan tiga hakim konstitusi berasal dari usul Presiden. Konfigurasi sumber rekrutmen hakim konstitusi dari tiga cabang kekuasaan negara tersebut mencerminkan keseimbangan dan keterwakilan tiga cabang kekuasaan negara tersebut di dalam tubuh MK sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang memperkuat sistem *checks and balances* antarcabang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

Menurut Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terakhir perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, terdapat dua macam pengujian terhadap Undang-Undang, yaitu pengujian Undang-Undang secara formil dan pengujian secara materiil, pengujian Undang-Undang secara formil adalah pengujian terhadap Undang-Undang yang proses pembentukannya dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, sedang pengujian secara materiil adalah pengujian terhadap Undang-Undang yang materi muatannya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Seiring dengan perubahan UUD 1945 yang menggantikan paham Supremasi MPR dengan Supremasi Konstitusi, maka kedudukan tertinggi dalam negara Indonesia tidak lagi lembaga MPR tetapi UUD 1945. Seiring dengan itu setiap lembaga negara mempunyai kedudukan yang sederajat atau sama dan tidak dikenal lagi istilah Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara. Dengan demikian walaupun Mahkamah Konstitusi (MK) baru dibentuk pada era reformasi, namun lembaga negara ini mempunyai kedudukan yang sederajat atau sama dengan lembaga negara yang lain yang telah ada sebelumnya, seperti Presiden, DPR, dan MPR serta MA. Dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sederajat atau sama dengan lembaga negara lain dan adanya kesederajatan atau kesamaan kedudukan antarlembaga negara, maka pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi jauh lebih mudah dan lancar dalam memperkuat

sistem *checks and balances* antarcabang kekuasaan negara.

MAHKAMAH KONSTITUSI RI DALAM SISTEM NEGARA HUKUM INDONESIA

BAB II

A. Konsep Negara Hukum

“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 teramandemen. Hal ini berarti setiap pemegang kekuasaan dalam negara, pada saat ini menjalankan tugas dan wewenangnya harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam konstruksi yuridis ini, maka hukum yang dikeluarkan oleh negara adalah berdaulat ; hukum di junjung tinggi oleh masyarakat negara. Menjunjung tinggi hukum yang dikeluarkan oleh negara merupakan ciri dari negara hukum (*rechstaat*)⁹.

Mengenai negara hukum ini belum ada kesamaan pendapat antara para sarjana ; konsekuensinya di Eropa dikenal dua tipe pokok negara hukum yaitu¹⁰ :

1. **Tipe Anglo Saxon** (Inggris, Amerika), yang berintikan *rule of law*.
2. **Tipe Eropa Kontinental** (Jerman, Belanda, Belgia, Skandinavia), yang berdasarkan pada *rechtsouvereiniteit* (kedaulatan hukum), yang berintikan *rechstaat* (negara hukum).

⁹ C.S.T.Kansil,, Christine S.T. Kansil,, 1997 “*Hukum Tata Negara Republik Indonesia*”, Rineka Cipta, Jakarta,, hlm.14

¹⁰ Ibid, hlm. 14

1. Negara Hukum yang berintikan *Rule of Law*

Menurut **A.V. Dicey** dari kalangan *Anglo Saxon*, sistem *rule of law* adalah *typisch* Inggris, dan ia menganggap hukum Inggris-lah yang terbaik oleh karena bersendikan “*rule of law*”. **A.V. Dicey** memberikan ciri-ciri dari negara hukum (*the rule of law*) sebagai berikut¹¹:

- a. Supremasi hukum (*Supremacy of law*), dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
- b. Kedudukan yang sama di depan hukum (*Equality before the law*), baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat;
- c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Supremacy of law, mengandung arti kekuasaan tertinggi dari hukum. baik rakyat (yang di perintah) maupun raja (yang memerintah), kedua-duanya tunduk kepada hukum; adapun yang berkuasa (berdaulat, supreme) ialah hukum. Dalam *Supremacy of law* hukum diberi kedudukan yang tertinggi; hukum berkuasa penuh atas negara dan rakyat. Konsekuensinya, negara tidak dapat dituntut apabila bersalah.” *The state can do no wrong* “. Yang dapat dituntut hanyalah manusianya, dalam hal ini negara tidak dapat diidentikan dengan pejabat negara; negara tidak dapat bersalah, yang mungkin hanyalah pejabat negara, dan dialah yang di hukum.

Sistem tipe negara hukum Anglo Saxon ini negara mempunyai *immunitet* kedaulatan, sehingga disana dikenal asas yang disebut *souvereiniteit immunitet* (kekebalan kedaulatan)¹². Dalam sistem ini hukum tidak dapat diganggu. Satu-satunya badan yang dapat menyatakan suatu hukum tidak berlaku hanyalah *Supreme Court* (Mahkamah Agung di negara kita).

¹¹ Fatkhuraham S.H.,M.H., Dian Aminudin S.H., Sirajudin S.H.,M.H. “memahami keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia”, PT. Citra Aditya, Bandung 2004 hlm.6

¹² Op cit, hlm. 88

Di Amerika Serikat, *Supreme Court* dapat membatalkan suatu produk Parlemen, jika menurut badan ini produk tersebut bertentangan dengan konstitusi.

Equality before the law, mengandung arti bersamaan kedudukan terhadap hukum. Tak ada hukum istimewa untuk seseorang. Namun di Prancis dan negara-negara kontinental lainnya ada. Jika negara atau alat-alat kekuasaannya tersangkut dalam suatu perkara, maka yang berlaku ialah hukum administrasi negara dan di adili oleh pengadilan administrasi¹³. Bagi negara-negara kontinental, undang-undang dasar yang primer, sedang hak-hak dasar diturunkan dari undang-undang dasar. Tetapi bagi Inggris, hak-hak dasar yang primer. Dalam paham ini semua orang baik pejabat pemerintah maupun masyarakat biasa adalah sama statusnya menurut pandangan hukum. Unsur ini merupakan hal yang baik sebab tidak ada rasdiskriminasi subjek hukum dalam hukum. Hal ini merupakan pencerminan dari pendirian liberalisme, individualisme, *freedom of individu* yang meliputi : kebebasan berpikir dan sebagainya.

2. Negara Hukum Berdasarkan Kedaulatan Hukum (*Rechtsouvereiniteit*)

Sistem tipe negara hukum menentukan, hukumlah yang berdaulat. Negara dipandang sebagai subjek hukum, dan apabila negara salah, maka ia dapat dituntut di muka pengadilan sebagaimana halnya dengan subjek hukum yang lain (manusia). Oleh karena negara Republik Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dahulu, maka negara kita untuk sebagian besar mengikuti tipe kontinental dengan disana-sini mengambil unsur-unsur yang baik dari tipe negara hukum Anglo Saxon. Kedua bentuk negara hukum ini adalah tipe pokok, yang diberbagai negara lain kemudian timbul variasi-variasi lain dari

¹³ Ibid, hlm. 14

pengertian negara hukum. Dengan demikian, walaupun sama-sama menganut negara hukum, tetapi ternyata isi mengenai pengertian negara hukum itu tidak sama pada setiap negara di dunia.

Perlulah diketahui bahwa *rule of law* tidak sama dengan *paham negara hukum (rechtstaatgedachte)*¹⁴. *Rechtstaatgedachte* memuat *dua unsur* (di Prancis) atau *empat unsur* (di Jerman), yaitu :

1. Di Prancis : unsur *grondrechten* (hak-hak asasi) dan *scheiding van machten* (pemisahan kekuasaan);
2. Di Jerman : unsur *grondrechten*, *scheiding van machten*, *wetmatigheid van het bestuur* (pemerintahan berdasarkan hukum) dan *administrative rechtpraak* (peradilan tata usaha negara).

Jerman mempunyai variasi sedikit yang berbeda dengan tipe negara hukum Eropa Kontinental. Rakyat Jerman mempunyai kesetiaan yang luar biasa terhadap pemimpin sehingga dulu tidak mengherankan kalau rakyat Jerman dapat digerakkan oleh Hitler dengan “*ein volk* (satu bangsa), “*ein fuhrer* (satu pemimpin) dan “*einreichnya* (satu negara).

Muhammad Tahir Azhary¹⁵, dengan mengambil inspirasi dari sistem hukum Islam, mengajukan pandangan bahwa ciri-ciri nomokrasi atau Negara Hukum yang baik itu mengandung 9 (sembilan) prinsip, yaitu:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah;
2. Prinsip musyawarah;
3. Prinsip keadilan;
4. Prinsip persamaan;

¹⁴ Ibid, hlm.15

¹⁵ Muhammad Tahir Azhary, 1992, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta, Hal. 64 dst.

5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
6. Prinsip peradilan yang bebas;
7. Prinsip perdamaian;
8. Prinsip kesejahteraan;
9. Prinsip ketaatan rakyat.

Menurut Arief Sidharta¹⁶, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat *'predictable'*. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
 - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
 - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
 - e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara

¹⁶ B. Arief Sidharta, November 2004, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, Hal.124-125.

- karena alasan undangundangnya tidak ada atau tidak jelas;
- f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
3. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius atau Equality before the Law*) Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.
 4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:
 - a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
 - b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
 - c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
 - d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
 - e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
 - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
 - g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.

5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
 - a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
 - b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
 - c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

3. Negara Hukum di Indonesia

Indonesia adalah negara yang dalam penyelenggaraan kekuasaan negara selalu didasarkan pada hukum, seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Ini berarti bahwa setiap menjalankan tugas dan wewenangnya pemegang kekuasaan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum yang pokok adalah adanya pembatasan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa negara maupun oleh para warga negaranya berdasarkan hukum .

Prof. R. Djokosutono S.H. mengatakan, bahwa negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat negara merupakan subjek hukum, dalam arti *rechstaat* (badan hukum publik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut

di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan hukum.

Prof. Dr. Ismail suny, S.H, MCL., dalam makalah beliau *mekanisme demokrasi pancasila* mengatakan, bahwa negara hukum Indonesia memuat unsur-unsur¹⁷ :

1. Menjunjung tinggi hukum ;
2. Adanya pembagian kekuasaan ;
3. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi–remedi procedural untuk mempertahankannya;
4. Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.

Sri Soemantri lebih mempertegas lagi mengenai unsur-unsur yang terpenting dalam negara hukum yang dirinci menjadi 4 (empat) unsur, yaitu:

- a. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang–undangan;
- b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- c. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- b. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*Rechterlijke controle*).¹⁸

Dari unsur-unsur yang dikemukakan oleh Sri Soemantri diatas dapat kita lihat bahwa keberadaan lembaga peradilan adalah unsur yang tidak bisa dipisahkan dari ciri-ciri negara hukum. Lembaga peradilan adalah lembaga yang melaksanakan pengawasan dan kontrol agar segala peraturan yang berlaku

¹⁷ Ibid, hlm. 90

¹⁸ Sri Soemantri, 1992 “*Bunga Rampai Hukum Tata Negara* “, Bandung, hlm. 10.

dalam masyarakat dijalankan sesuai dengan yang ditetapkan bila dilanggar sanksi yang diterimanya.

Untuk membatasi kekuasaan pemerintah, seluruh kekuasaan di dalam negara haruslah dipisah dan dibagi ke dalam kekuasaan yang mengenai bidang tertentu. Pembatasan kekuasaan pemerintah juga harus tunduk pada rakyat (demokrasi) dan haruslah dibatasi dengan aturan-aturan hukum yang pada tingkatan tertinggi disebut konstitusi. Salah satu prinsip pokok dan ciri dari negara hukum dan demokrasi adalah adanya lembaga peradilan yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak.¹⁹

Dari uraian di atas, apabila dihubungkan dengan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dapat di temukan unsur-unsur negara hukum, yaitu:

- a. Adanya pengakuan dan jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara;
- b. Adanya pembagian kekuasaan;
- c. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasar atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
- d. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam melaksanakan kekuasaannya bersifat merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formil atau Negara Hukum Klasik, dan Negara Hukum Materiel atau Negara Hukum Modern.²⁰ Negara Hukum Formil menyangkut

¹⁹ Moh. Mahfud M.D., *"Pergulatan politik dan hukum di Indonesia"*, Yogyakarta, 1999, hlm. 270-271. dalam buku Fatkhuraham S.H.,M.H., Dian Aminudin S.H., Sirajudin S.H.,M.H., 2004 *"memahami keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia"*, PT. Citra Aditya, Bandung hlm.7

²⁰ Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, hal. 9.

pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya 'Law in a Changing Society' membedakan antara 'rule of law' dalam arti formil yaitu dalam arti 'organized public power', dan 'rule of law' dalam arti materiel yaitu 'the rule of just law'. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif. Karena itu, di samping istilah 'the rule of law' oleh Friedman juga dikembangkan istilah 'the rule of just law' untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang 'the rule of law' tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap 'the rule of law', pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah 'the rule of law' yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara Hukum di zaman sekarang.

Brian Tamanaha, seperti dikutip oleh Marjanne Termoshuizen-Artz dalam Jurnal Hukum Jentera²¹, membagi konsep '*rule of law*' dalam dua kategori, "*formal and substantive*". Setiap kategori, yaitu "*rule of law*" dalam arti formal dan "*rule of law*" dalam arti substantif, masing-masing mempunyai tiga bentuk, sehingga konsep Negara Hukum atau "*Rule of Law*" itu sendiri menurutnya mempunyai 6 bentuk sebagai berikut:

²¹ Brian Tamanaha (Cambridge University Press, 2004), lihat Marjanne Termoshuizen-Artz, "The Concept of Rule of Law", November 2004, Jurnal Hukum Jentera, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta, edisi 3-Tahun II, hal. 83-92.

1. *Rule by Law* (bukan *rule of law*), dimana hukum hanya difungsikan sebagai “*instrument of government action*”. Hukum hanya dipahami dan difungsikan sebagai alat kekuasaan belaka, tetapi derajat kepastian dan prediktabilitasnya sangat tinggi, serta sangat disukai oleh para penguasa sendiri, baik yang menguasai modal maupun yang menguasai proses-proses pengambilan keputusan politik.
2. *Formal Legality*, yang mencakup ciri-ciri yang bersifat (i) prinsip prospektivitas (*rule written in advance*) dan tidak boleh bersifat retroaktif, (ii) bersifat umum dalam arti berlaku untuk semua orang, (iii) jelas (*clear*), (iv) *public*, dan (v) *relative stabil*. Artinya, dalam bentuk yang ‘*formal legality*’ itu, diidealkan bahwa prediktabilitas hukum sangat diutamakan.
3. *Democracy and Legality*. Demokrasi yang dinamis diimbangi oleh hukum yang menjamin kepastian. Tetapi, menurut Brian Tamanaha, sebagai “*a procedural mode of legitimation*” demokrasi juga mengandung keterbatasan-keterbatasan yang serupa dengan “*formal legality*”. Seperti dalam “*formal legality*”, rezim demokrasi juga dapat menghasilkan hukum yang buruk dan tidak adil. Karena itu, dalam suatu sistem demokrasi yang berdasar atas hukum dalam arti formal atau *rule of law* dalam arti formal sekali pun, tetap dapat juga timbul ketidakpastian hukum. Jika nilai kepastian dan prediktabilitas itulah yang diutamakan, maka praktek demokrasi itu dapat saja dianggap menjadi lebih buruk daripada rezim otoriter yang lebih menjamin stabilitas dan kepastian.
4. “*Substantive Views*” yang menjamin “*Individual Rights*”.
5. *Rights of Dignity and/or Justice*.
6. *Social Welfare, substantive equality, welfare, preservation of community*.

Prof. Jimly Assiddiqie mengemukakan ada dua belas prinsip

pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum, kedua belas prinsip tersebut adalah²² :

- a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*);
- b. Persamaan dalam hukum (*Equality before the law*);
- c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*);
- d. Pembatasan kekuasaan;
- e. Organ-organ pendukung yang Independen;
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak;
- g. Peradilan Tata Usaha Negara;
- h. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*);
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- j. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*);
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*);
- l. Transparansi dan kontrol sosial.

Disamping keduabelas pilar tersebut Prof. Jimly Assiddiqie dalam ceramah umumnya di Universitas Jayabaya menambahkan satu pilar lagi dalam menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) yakni Ber Ketuhanan Yang Maha Esa. Prof. Jimly Assiddiqie mengemukakan bahwa Khusus mengenai cita Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ide kenegaraan kita tidak dapat dilepaskan pula dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama dan utama Pancasila. Karena itu, di samping ke-12 ciri atau unsur yang terkandung dalam gagasan Negara Hukum Modern seperti tersebut di atas, unsur ciri yang ketigabelas adalah bahwa Negara Hukum Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Maha Esaan dan ke-Maha Kuasa-an Tuhan. Artinya, diakuinya prinsip supremasi hukum tidak mengabaikan keyakinan mengenai ke-Maha Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa yang diyakini sebagai sila pertama dan

²² Jimly Assiddiqie, 2008, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Hal. 49

utama dalam Pancasila. Karena itu, pengakuan segenap bangsa Indonesia mengenai kekuasaan tertinggi yang terdapat dalam hukum konstitusi disatu segi tidak boleh bertentangan dengan keyakinan segenap warga bangsa mengenai prinsip dan nilai-nilai ke-Maha-Kuasa-an Tuhan Yang Maha Esa itu, dan di pihak lain pengakuan akan prinsip supremasi hukum itu juga merupakan pengejawantahan atau ekspresi kesadaran rasional kenegaraan atas keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa yang menyebabkan setiap manusia Indonesia hanya memutlakan Yang Esa dan menisbikan kehidupan antar sesama warga yang bersifat egaliter dan menjamin persamaan dan penghormatan atas kemajemukan dalam kehidupan bersama dalam wadah Negara Pancasila.²³

Apabila dihubungkan dengan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, dapat di temukan unsur-unsur negara hukum, yaitu:

- a. Adanya pengakuan dan jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara;
- b. Adanya pembagian kekuasaan;
- c. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasar atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
- d. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam melaksanakan kekuasaannya bersifat merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya.

Dalam sistem konstitusi Negara kita, cita Negara Hukum itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide

²³ Materi Ceramah Umum Prof. Jimly Assiddiqie dalam rangka Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni Universitas Jayabaya, di Jakarta, Sabtu, 23 Januari 2010, Hal. 15

Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide *'rechtsstaat'*, bukan *'machtsstaat'*. Dalam Konstitusi RIS Tahun 1949, ide negara hukum itu bahkan tegas dicantumkan. Demikian pula dalam UUDS Tahun 1950, kembali rumusan bahwa Indonesia adalah negara hukum dicantumkan dengan tegas. Oleh karena itu, dalam Perubahan Ketiga tahun 2001 terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai ini kembali dicantumkan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Jadi, dalam negara hukum yang pokok adalah adanya pembatasan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa negara maupun oleh para warga negaranya berdasarkan hukum positif. Sehingga, terutama warga negaranya terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari para penguasa negara.

B. Konsep Demokrasi

Demokrasi pada intinya ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat²⁴. Demokrasi sebagai dasar kehidupan bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi, negara demokrasi ialah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri dengan persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Pengertian kedaulatan itu sendiri oleh **Ismail Sunny**

²⁴ Soehino, 1996 “*Ilmu Negara*”, Yogyakarta, . hlm. 204

diartikan sebagai wewenang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam suatu negara²⁵.

Pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendatipun secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak sama. Indonesia memiliki ciri demokrasi tersendiri, yaitu demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila, pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan melalui mekanisme perwakilan. rakyat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya untuk menentukan kebijaksanaan dalam berbagai segi kehidupan politik negaranya. Walaupun demokrasi perwakilan yang dianut dalam pelaksanaannya tidak menafikan demokrasi langsung partisipatoris. Dari uraian diatas adalah jelas bahwa negara kesatuan republik Indonesia adalah suatu negara yang menganut sistem demokrasi, yang berarti bahwa kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat, sedangkan pelaksanaannya atau realisasinya sebagian melalui saluran perwakilan dan sebagian lainnya melalui demokrasi langsung.

Dalam hal ini keberadaan lembaga kekuasaan kehakiman (pengadilan) memegang peran penting untuk menjaga tetap terlaksananya kemauan rakyat selaku pemegang kedaulatan rakyat yang dalam beberapa hal realisasinya dilakukan oleh lembaga perwakilan. Demokrasi itu juga suatu metode atau cara untuk mengatur tata tertib masyarakat dan juga untuk mengadakan perubahan masyarakat, menentukan corak kebudayaan sendiri, menentukan kebebasan bergerak, menyatakan pendapat dan tulisan, menentukan kebebasan pers, berkumpul, menganut agama atau kepercayaan dan keyakinan masing-masing dan sbagainya. Dalam negara demokrasi terdapat persamaan kemerdekaan bagi tiap-tiap orang, dan di

²⁵ Ismail Sunny, “*Mekanisme Demokrasi Pancasila* “, (Jakarta, tanpa tahun), hlm.3 dalam buku Fatkhuraham S.H.,M.H., Dian Aminudin S.H., Sirajudin S.H.,M.H., 2004 “*Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*”, PT. Citra Aditya, Bandung hlm.9

negara dictator terdapat persamaan tidak merdeka bagi tiap-tiap orang. Kemerdekaan atau kebebasan tiap-tiap manusia adalah jiwa dari demokrasi²⁶.

1. Macam – Macam Demokrasi

Kita mengenal macam-macam demokrasi. Dalam buku yang diterbitkan, UNESCO tentang “*Democracy in a World of Tensions*”, yang memuat suatu simposium atau himpunan pandangan-pandangan para ahli di seluruh dunia, di sini Prof. Logemmen memberikan sumbangannya dengan membentangkan empat macam demokrasi sebagai berikut²⁷:

Demokrasi Sederhana, yaitu demokrasi yang terdapat di desa– desa, demokrasi mana berdasarkan gotong-royong dan musyawarah. Dalam melaksanakan demokrasi sederhana ini, maka selalu diadakan pembicaraan-pembicaraan, yang terus berlangsung sampai terjadi kata sepakat yang bulat, sehingga dengan musyawarah ini terdapat persamaan pahan mengenai suatu hal guna kepentingan bersama.

Demokrasi Barat atau demokrasi liberal, atau oleh kaum komunis disebut demokrasi kapitalis. Yang dimaksud demokrasi barat adalah demokrasi yang dianut oleh negara–negara Eropa Barat dan Amerika. Sistem demokrasi ini mendasarkan atas liberalis atau kemedekaan perseorangan yang bersifat individual. Demokrasi ini oleh kaum komunis disebut sebagai demokrasi kapitalis, oleh karena didalam melaksanakan demokrasi itu kaum kapitalis selalu memperoleh kemenangan disebabkan oleh pengaruhnya uang guna menguasai publik opinion atau pandangan umum.

Demokrasi Timur atau demokrasi rakyat. Dengan ini

²⁶ C.S.T.Kansil, Christine S.T. Kansil, 1997 “*Hukum Tata Negara Republik Indonesia*”, Rineka Cipta, Jakarta,, hlm.95

²⁷ Ibid, hlm.96

dimaksudkan demokrasi yang dianut oleh negara-negara komunis seperti Rusia, RRC, dan lain-lain. Dalam demokrasi timur, di Rusia misalnya, manusia dianggap sebagai alat atau mesin yang secara otomatis dapat diubah, dididik, dan dibentuk agar kemudian menjadi manusia yang sempurna. Demokrasi timur berdasarkan historis materialisme menurut ajaran Karl Marx.

Demokrasi Tengah atau *Fasisme* dan *Nazisme*, yang pernah dianut oleh Itali di masa Musolini dan Jerman di masa Hitler. Kepala pemerintahan di kedua negara tersebut bertindak sebagai diktator. Tujuan demokrasi tengah bukan menyempurnakan tiap individu, akan tetapi orang secara perseorangan tidak dianggap penting, yang dipeningkan adalah bangsa, yaitu rakyat sebagai keseluruhan.

2. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Checks and Balances

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas, antara cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legeslatif, dan yudikatif, yang diwujudkan dalam pelebagaan organ-organ negara yang sederajat sekaligus saling mengontrol dan mengimbangi satu sama lain (*checks and balances*). Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat biasanya diorganisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution* atau *division of power*). Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan di pisah-pisahkan ke dalam fungsi- fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*checks and balances*)²⁸.

²⁸ Team KRHN, "*Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*" (kata pengantar Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. S.H.), KRHN, Jakarta, 2005, hal xi

Menurut doktrin pemisahan kekuasaan, fungsi dari kekuasaan kehakiman adalah melakukan kontrol terhadap kekuasaan negara guna mencegah terjadinya proses instrumentasi yang menempatkan hukum menjadi bagian dari kekuasaan. Telah jelas di sini bahwa lembaga peradilan memegang peranan penting dalam menjaga agar jangan terjadi penyalahgunaan kekuasaan²⁹. Keberadaan Mahkamah Konstitusi yang telah diletakkan dalam bidang kekuasaan kehakiman, bisa dikatakan telah sejalan dengan perubahan paradigma ketatanegaraan yang terjadi dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan yang telah menggeser paradigma pembagian kekuasaan (*distribution of power*) ke paradigma pemisahan kekuasaan secara jelas dan tegas (*separation of power*).

Walaupun demikian, sebagian kalangan masih juga beranggapan bahwa Indonesia dibawah Undang-Undang Dasar 1945 teramandem masih menganut sistem pembagian kekuasaan. Akan tetapi, hendaknya pengertian pembagian kekuasaan itu janganlah dicampuradukkan dengan pengertian pemisahan kekuasaan di dalam lapangan peradilan, yang disebut kontrol *yurisdiksional*³⁰, yaitu adanya peraturan-peraturan hukum yang menentukan hak-hak atau kekuasaan-kekuasaan tersebut dan semuanya itu pelaksanaannya diawasi dan dilindungi oleh organ-organ pengadilan dan lembaga- lembaga lainnya dengan tujuan membatasi kekuasaan penguasa, melainkan juga terjadi pemberian kekuasaan kepada lembaga peradilan untuk mengontrol, mengatur, serta mengendalikan lembaga- lembaga politik dan lembaga-lembaga administrasi.

Judicial review merupakan proses *judicialization of politic* terhadap produk legislatif. Hal ini didasarkan pada

²⁹ Fatkhuraham S.H.,M.H., Dian Aminudin S.H., Sirajudin S.H.,M.H., 2004 “Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia”, PT. Citra Aditya, Bandung hlm.14

³⁰ Soehino, Ibid. *Hukum Tata Negara: Negara Kesatuan...*,hlm.53. dalam buku Fatkhuraham S.H.,M.H., Dian Aminudin S.H., Sirajudin S.H.,M.H., 2004 “Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia”, PT. Citra Aditya, Bandung hlm.14

asumsi bahwa Undang-Undang merupakan produk politik yang sering kali (jika tidak dapat dikatakan selalu) lebih mengedepankan kepentingan politik suara mayoritas dan cenderung mengabaikan aspek kebenaran dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karenanya, hal tersebut harus dikontrol. Dengan mendasarkan pada prinsip negara hukum, maka sistem kontrol yang relevan adalah *kontrol judicial*, bukan sistem kontrol lembaga eksta yudisial sebagaimana dianut oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 Pasal 5 ayat (1) yang memberikan kewenangan “*judicial review*” kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang notabene lembaga politik bukan lembaga yudisial³¹.

Diberikannya wewenang *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi telah mendorong mekanisme *check and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang-undang Dasar. Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sesuai prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar di laksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan baru yang independen juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang memiliki anggapan Undang-Undang adalah suatu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan

³¹ Ibid, hlm. 27

semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara. Mahkamah Konstitusi adalah badan peradilan yang berdiri sendiri terpisah dari badan peradilan yang lain juga tidak merupakan badan peradilan di atas peradilan yang lain. Dengan perkataan lain, MK bukan merupakan peradilan banding bagi badan peradilan yang lain. Demikian pula sebaliknya, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tingkat pertama dan sekaligus terakhir.

Perubahan Undang-Undang Dasar juga bermaksud untuk mendasarkan pembagian kewenangan antar lembaga negara berdasarkan prinsip *checks and balances*. Dengan prinsip ini maka tidak terjadi lagi konsentrasi kewenangan pada satu lembaga negara saja. Pada sistem sebelum perubahan, konsentrasi kewenangan politik terfokus pada MPR., sedang dalam pelaksanaan pemerintahan terjadi apa yang dikenal dengan *executive heavy*. Dalam praksis politik setiap terjadi konsentrasi kewenangan akan sangat terbuka kemungkinan untuk terjadi penyalahgunaan wewenang. Pelaksanaan prinsip *checks and balances* memerlukan sistem kontrol juga, agar terjaga tidak akan terjadi *overlapping* antar kewenangan yang ada. Dengan mendasarkan prinsip negara hukum, maka sistem kontrol yang relevan adalah sistem kontrol yudisial, dan bukan sistem yang diserahkan kepada mekanisme pasar politik dimana digantungkan kepada kekuatan yang dominan³².

Keberadaan Lembaga Mahkamah Konstitusi dalam Konsep Negara Hukum adalah menjadi hal penting sebagai lembaga yang berfungsi sebagai “Penjaga Konstitusi” (*The Guardian Of The Constitutional*) dan melaksanakan prinsip *checks and balances*.

³² Firmansyah Arifin, Fulthoni A.M, Iwan Supriyadi, 2004, “*Hukum dan Kuasa Konstitusi “Catatan-Catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi* (kata pengantar Bambang Widjojanto), KRHN, Jakarta, hlm.25

A. Pengertian Judicial Review

Sejarah menunjukkan bahwa sejak lama manusia berusaha menyusun tingkatan atau hierarki peraturan dan menciptakan lembaga yang dapat menjamin agar hierarki tersebut betul-betul dihormati. Maka setiap peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi harus dianggap bukan peraturan. Namun demikian bagaimana dan siapa yang berwenang melindungi *natural justice* tersebut berbeda dari satu negara ke negara lain yang sedikit banyak di pengaruhi oleh sejarah ketatanegaraan dari masing-masing negara dan juga sistem hukum yang dianut. Ada negara yang menyerahkan penilaian tersebut kepada salah satu badan peradilan atau semua badan peradilan yang lazim dikenal dengan sebutan hak menguji oleh badan peradilan (*Judicial review*).

Di dalam kepustakaan maupun di dalam praktek dikenal adanya dua macam **hak menguji**³³, yaitu :

- a. hak menguji formal (*formele toetsingsrecht*)
- b. hak menguji material (*matierele toetsingsrecht*)

a. Arti hak menguji formal

Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai,

³³ Sri Soemantri, 1997, “ *Hak Uji Material Di Indonesia* “ Alumni, Bandung, hlm. 6

apakah suatu produk legislatif seperti Undang-Undang misalnya terbentuk melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana yang telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.

Pengertian hak menguji formal di atas menunjukkan adanya penekanan bahwa yang dinilai atau diuji adalah tata cara (*procedure*) pembentukan suatu Undang-Undang, apakah sesuai atau tidak dengan yang telah ditentukan atau digariskan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Arti hak menguji material

Hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Apabila suatu undang-undang dilihat dari isinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka undang-undang tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai daya mengikat.

Proses pengujian terhadap undang-undang terdapat 2 (dua) macam yaitu pengujian secara formil dan pengujian secara material, Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terakhir perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, menentukan undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah manakala secara

formil undang-undang tersebut proses pembentukannya tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maupun secara materiil materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

B. Hak Uji Materiil di Indonesia

Pada waktu dilangsungkan sidang pembahasan tentang pembentukan undang-undang dasar Indonesia, pembahasan tentang hak uji materiil menjadi salah satu perdebatan yang menarik. Perdebatan ini terjadi sejak berlangsungnya sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang mana **Soepomo** menolak pendapat **M. Yamin** yang menghendaki agar dalam undang-undang dasar yang sedianya akan dibentuk tersebut dicantumkan suatu ketentuan bahwa Mahkamah Agung berhak menetapkan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar. Adapun alasan **Soepomo** untuk menolak dicantulkannya hak menguji materiil dalam Undang-Undang Dasar ada 2 (dua), yaitu³⁴:

1. Undang-Undang Dasar yang hendak dibentuk tidak mengenal teori trias politika, sedangkan hak menguji materiil hanya dijumpai dalam negara-negara yang menganut trias politika.
2. Para ahli hukum kita belum begitu banyak, disamping itu mereka sama sekali tidak mempunyai pengalaman bidang hak menguji materiil.

Mengenai alasan **Soepomo** ini, **Sri Soemantri** berpendapat bahwa untuk masalah hak menguji materiil tidak secara langsung

³⁴ Fatkhuraham S.H.,M.H., Dian Aminudin S.H., Sirajudin S.H.,M.H., 2004 “*Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*”, PT. Citra Aditya, Bandung hlm.22

berhubungan dengan dianutnya teori trias politika, tetapi lebih terkait dengan masalah “*sistem*” dan “*kebutuhan*”.Buktinya, Amerika Serikat sebagai negara yang paling konsekuen menerapkan teori trias politika (walaupun digerogeti mekanisme *check and balance*) ternyata tidak sekaligus menganut *judicial review*. *Judicial review* yang dianut Amerika Serikat berkembang setelah terlebih dahulu mempraktekkan teori trias politika³⁵.

Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur mengenai *judicial review*. Tidak diaturnya masalah tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 menimbulkan penafsiran beragam. Sebagian ahli hukum mengatakan bahwa tidak diaturnya masalah tersebut oleh Undang-Undang Dasar 1945 tidak berarti para hakim tidak memiliki wewenang tersebut. Para hakim memiliki wewenang tersebut secara otomatis sebagai konsekuensi logis dari kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945³⁶. Kekuasaan kehakiman merupakan pengawal konstitusi, hal tersebut dijalankan dengan cara melakukan kontrol yudisial untuk menjamin terjaganya konstitusi.

Hubungannya dengan penilaian atau pengujian (*review*) itu, pada umumnya negara-negara di dunia mempergunakan berbagai macam cara. Ada negara yang menyerahkan penilaian tersebut kepada salah satu badan peradilan atau semua badan peradilan yang lazim dikenal dengan sebutan hak menguji oleh badan peradilan (*Judicial review*). Terhadap pengujian oleh badan peradilan inipun terdapat praktik yang berbeda-beda. Amerika Serikat, misalnya, memberikan wewenang pengujian kepada semua badan peradilan umum (*Ordinary Law Courts*) untuk menguji peraturan perUndang-Undang dan tindakan pemerintah. Di Indonesia sepanjang mengenai

³⁵ Ibid, hlm.23

³⁶ Andrianto & Trimedy Panjaitan (Ed),”*Reformasi Mahkamah Agung*”(Jakarta, 1999) hlm. 22, Ibid dalam buku Fatkhuraham S.H.,M.H., Dian Aminudin S.H., Sirajudin S.H.,M.H., hlm 23

peraturan perUndang-Undangan yang tingkatannya lebih rendah dari Undang- Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Mengenai alasan diakuinya *judicial review* di Indonesia, disampaikan oleh **Jimly Asshiddiqie**. *Judicial review* merupakan upaya pengujian oleh lembaga yudisial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif. Pemberian kewenangan tersebut kepada hakim merupakan penerapan prinsip “*check and balances*” berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara yang dipercaya dapat lebih menjamin perwujudan gagasan demokrasi dan cita negara hukum (*rechtstaats* ataupun *rule of law*). Dengan diakuinya *judicial review* dalam Undang-Undang Dasar 1945 berdampak positif, salah satunya adalah adanya asas keseimbangan (*check and balances*) antara aparatur aparatur demokrasi³⁷. Juga, merupakan cerminan dari supremasi hukum atas kekuasaan politik.

C. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga *Checks and Balances*

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas, antara cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legeslatif, dan yudikatif, yang diwujudkan dalam pelebagaan organ-organ negara yang sederajat sekaligus saling mengontrol dan mengimbangi satu sama lain (*checks and balances*). Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat biasanya diorganisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution* atau *division of power*). Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan di pisah-pisahkan ke dalam fungsi- fungsi

³⁷ Moh. Mahfud M.D., “Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia”, Yogyakarta, 1999, hlm. 363. dalam buku Fatkhuraham S.H.,M.H., Dian Aminudin S.H., Sirajudin S.H.,M.H., 2004 “Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia”, PT. Citra Aditya, Bandung hlm.25

yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*checks and balances*)³⁸.

Menurut doktrin pemisahan kekuasaan, fungsi dari kekuasaan kehakiman adalah melakukan kontrol terhadap kekuasaan negara guna mencegah terjadinya proses instrumentasi yang menempatkan hukum menjadi bagian dari kekuasaan. Telah jelas di sini bahwa lembaga peradilan memegang peranan penting dalam menjaga agar jangan terjadi penyalahgunaan kekuasaan³⁹. Keberadaan Mahkamah Konstitusi yang telah diletakkan dalam bidang kekuasaan kehakiman, bisa dikatakan telah sejalan dengan perubahan paradigma ketatanegaraan yang terjadi dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan yang telah menggeser paradigma pembagian kekuasaan (*distribution of power*) ke paradigma pemisahan kekuasaan secara jelas dan tegas (*separation of power*).

Walaupun demikian, sebagian kalangan masih juga beranggapan bahwa Indonesia dibawah Undang-Undang Dasar 1945 teramandem masih menganut sistem pembagian kekuasaan. Akan tetapi, hendaknya pengertian pembagian kekuasaan itu janganlah dicampuradukkan dengan pengertian pemisahan kekuasaan di dalam lapangan peradilan, yang disebut kontrol *yurisdiksional*⁴⁰, yaitu adanya peraturan-peraturan hukum yang menentukan hak-hak atau kekuasaan-kekuasaan tersebut dan semuanya itu pelaksanaannya diawasi dan dilindungi oleh organ-organ pengadilan dan lembaga-lembaga lainnya dengan tujuan membatasi kekuasaan penguasa, melainkan juga terjadi pemberian kekuasaan kepada lembaga peradilan untuk mengontrol, mengatur, serta mengendalikan lembaga-lembaga

³⁸ Team KRHN, "*Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*" (kata pengantar Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H.), KRHN, Jakarta, 2005, hal xi

³⁹ Fatkhuraham S.H.,M.H., Dian Aminudin S.H., Sirajudin S.H.,M.H., 2004 "*Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*", PT. Citra Aditya, Bandung hlm.14

⁴⁰ Soehino, Ibid. *Hukum Tata Negara: Negara Kesatuan...*, hlm.53. dalam buku Fatkhuraham S.H.,M.H., Dian Aminudin S.H., Sirajudin S.H.,M.H., 2004 "*Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*", PT. Citra Aditya, Bandung hlm.14

politik dan lembaga-lembaga administrasi.

Judicial review merupakan proses *judicialization of politic* terhadap produk legislatif. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa Undang-Undang merupakan produk politik yang sering kali (jika tidak dapat dikatakan selalu) lebih mengedepankan kepentingan politik suara mayoritas dan cenderung mengabaikan aspek kebenaran dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karenanya, hal tersebut harus dikontrol. Dengan mendasarkan pada prinsip negara hukum, maka sistem kontrol yang relevan adalah *kontrol judicial*, bukan sistem kontrol lembaga eksta yudisial sebagaimana dianut oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III / MPR / 2000 Pasal 5 ayat (1) yang memberikan kewenangan “*judicial review*” kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang notabene lembaga politik bukan lembaga yudisial⁴¹. Diberikannya wewenang *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi telah mendorong mekanisme *check and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang-undang Dasar. Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sesuai prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar di laksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi, keberadaan MK adalah lembaga peradilan baru yang independen juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang memiliki anggapan Undang-Undang adalah suatu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

⁴¹ Ibid, hlm. 27

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara. Mahkamah Konstitusi adalah badan peradilan yang berdiri sendiri terpisah dari badan peradilan yang lain juga tidak merupakan badan peradilan di atas peradilan yang lain. Dengan perkataan lain, Mahkamah Konstitusi bukan merupakan peradilan banding bagi badan peradilan yang lain. Demikian pula sebaliknya, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tingkat pertama dan sekaligus terakhir.

Perubahan Undang-Undang Dasar juga bermaksud untuk mendasarkan pembagian kewenangan antar lembaga negara berdasarkan prinsip *checks and balances*. Dengan prinsip ini maka tidak terjadi lagi konsentrasi kewenangan pada satu lembaga negara saja. Pada sistem sebelum perubahan, konsentrasi kewenangan politik terfokus pada MPR., sedang dalam pelaksanaan pemerintahan terjadi apa yang dikenal dengan *executive heavy*. Dalam praksis politik setiap terjadi konsentrasi kewenangan akan sangat terbuka kemungkinan untuk terjadi penyalahgunaan wewenang. Pelaksanaan prinsip *checks and balances* memerlukan sistem kontrol juga, agar terjaga tidak akan terjadi *overlapping* antar kewenangan yang ada. Dengan mendasarkan prinsip negara hukum, maka sistem kontrol yang relevan adalah sistem kontrol yudisial, dan bukan sistem yang diserahkan kepada mekanisme pasar politik dimana digantungkan kepada kekuatan yang dominan⁴².

⁴² Firmansyah Arifin, Fulthoni A.M, Iwan Supriyadi, 2004, "Hukum dan Kuasa Konstitusi "Catatan-Catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (kata pengantar Bambang Widjojanto), KRHN, Jakarta, hlm.25

MAHKAMAH KONSTITUSI DI BEBERAPA NEGARA

BAB

IV

A. Kedudukan Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara.

Fenomena keberadaan Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*) dalam dunia ketatanegaraan dewasa ini, secara umum dapat dikatakan merupakan sesuatu yang baru. Di seluruh negara di dunia ini, Mahkamah Konstitusi di kenal di 78 negara. Sebagian besar negara- negara demokrasi yang sudah mapan, kecuali Jerman, tidak mengenal Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Fungsinya bisa dicakup dalam fungsi *supreme court* yang ada di setiap negara. Salah satunya adalah Amerika Serikat. Fungsi-fungsi yang dibayangkan sebagai fungsi Mahkamah Konstitusi seperti *judicial review* dalam rangka menguji konstitusionalitas materi suatu Undang-Undang dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Agung (*supreme court*). Di Inggris dan Prancis yang pada umumnya biasa dijadikan acuan berkenaan dengan sistem demokrasi yang modern, juga dikenal adanya Mahkamah Konstitusi yang tersendiri. Yang agak mirip dengan pengertian ini di Prancis hanya *council constitutionnel* (*constitutional council*), ke 78 negara yang sudah mengenal Mahkamah Konstitusi menjadikan lembaga ini sebagai elemen penting dalam sistem negara konstitusional modern. Di negara-negara terutama di lingkungan negara-negara yang mengalami

perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan sangat penting⁴³.

Selain diserahkan kepada badan peradilan umum ada juga beberapa negara yang menyerahkan pengujian Judicial ini kepada peradilan khusus. Republik Federal Jerman menyerahkan wewenang melakukan pengujian Judicial kepada Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*). Prancis, menyerahkan pengujian secara Judicial tersebut kepada *Conseil d'Etat*. Namun, *Conseil d'Etat* ini hanya menguji peraturan perUndang-Undangan dan tindakan pemerintah yang bukan berbentuk Undang-Undang. Pengujian yang dilakukan oleh *Conseil d'Etat* terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh eksekutif dan tindakan-tindakan administratif lainnya, tidak hanya terbatas pada sesuai tidaknya dengan Undang-Undang, tetapi sesuai tidaknya dengan "General Principle of Law" yang digali dari Undang-Undang Dasar dan deklarasi tentang hak-hak (dasar) manusia.⁴⁴ Sementara dibekas negara Uni Soviet tahun 1936 pengujian ini diserahkan kepada Presidium Soviet Tertinggi. Sebaliknya negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman dan Austria yang menganut paham konstitusi sebagai dasar hukum pokok negara, legitimasi Mahkamah Konstitusi beranjak dari asumsi perlunya jaminan perlindungan pembagian kekuasaan yang demokratis (baik secara vertikal dan horizontal) yang mensyaratkan sebuah konstitusi yang tertulis sebagai hukum dasar (hukum tertinggi) negara dan pembagian kekuasaan legeslatif, eksekutif, dan yudikatif.

Dengan demikian legitimasi Mahkamah Konstitusi terletak pada kesesuaian antara Undang-Undang yang dihasilkan oleh parlemen dengan konstitusi negara. Di Inggris tetap mengenal Judicial Review dalam artian terbatas yang didasarkan pada

⁴³ Ibid-, hlm.4

⁴⁴ Mauro Cappelletti, *Judicial Review in the Contemporary World*, the bobs-Merril company Inc, 1971 hal.18 dalam buku Sri Soemantri, "*Hak Menguji Material Di Indonesia*", Alumni, Bandung, 1997, hal 16

doktrin *Ultra Vires. Judicial Review* di Inggris hanya terbatas pada tindakan administrasi negara atau tindakan eksekutif .dalam hal ini pengadilan di Inggris memiliki kewenangan untuk menyatakan tindakan eksekutif atau administrasi negara itu tidak sah jika tindakannya itu melampaui kekuasaan yang dimilikinya.

1. Republik Phillippina

Republik Phillippina pada tahun 1973 telah berganti konstitusi, dan konstitusi yang diganti adalah konstitusi tahun 1935 konstitusi yang terakhir ini boleh dikatakan suatu jiplakan Konstitusi Amerika Serikat, dalam arti dianutnya juga ajaran Trias Politika. Khusus untuk cabang kekuasaan yudikatif, berdasar konstitusi Phillippina 1986, dapat dijumpai pengaturannya dalam Article VIII yang berjudul *JUDICIAL DEPARTMENT*. Dalam ketentuan yang tertuang dalam konstitusi Phillippina, memang tidak ada ketentuan satupun yang secara eksplisit mengatur tentang hak menguji material tersebut. Namun demikian, jika ketentuan dalam section 5 (2) di pahami, atas dasar ketentuan section 5 (2) a Konstitusi Phillippina 1986 itu, maka Mahkamah Agung Phillippina berkuasa memutus pada tingkat terakhir semua kasus yang berkaitan dengan keabsahan dan konstitusionalnya persetujuan dan perjanjian Internasional, Undang-Undang, Dekrit Presiden, Pernyataan, Perintah, Instruksi-Instruksi dan lain sebagainya.⁴⁵ Pengujian terhadap PerUndang- Undangan merupakan ketentuan yang bersifat konstitusional karena berkaitan dengan sistem organisasi negara (dalam hal ini hubungan antara alat-alat kelengkapan negara atau lembaga-lembaga negara). Ketentuan yang bersifat konstitusional tidak harus diartikan secara sempit, dalam artian hanya terbatas pada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar saja, tetapi ketentuan konstitusional diartikan

⁴⁵ Ibid, hlm 70

lebih luas daripada itu sebab, ketentuan-ketentuan yang bersifat konstitusional tidak hanya menunjuk pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar, melainkan mencakup pula asas-asas umum konstitusi atau asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar. Selain itu ketentuan-ketentuan yang bersifat konstitusional dapat dijumpai pula dalam praktik penyelenggaraan negara, baik dalam bentuk kebiasaan ketatanegaraan (konvensi) maupun putusan badan peradilan (yurisprudensi).⁴⁶

Dalam sistem hukum yang dianut di berbagai negara, terdapat kekuasaan yudikatif yang antara lain mempunyai wewenang mengawal dan menafsirkan konstitusi. Kekuasaan ini dijalankan oleh lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang dapat berdiri sendiri terpisah dari MA atau dilekatkan menjadi bagian dari fungsi MA. Jika berdiri sendiri, lembaga itu sering disebut Mahkamah Konstitusi (MK).

Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi (MK)⁴⁷ merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan, tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 negara yang membentuk mahkamah ini secara tersendiri. Fungsinya biasanya dicakup dalam fungsi *Supreme Court* yang ada di setiap negara. Salah satu contohnya ialah Amerika Serikat. Fungsi-fungsi yang dapat dibayangkan sebagai fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) seperti *judicial review* dalam rangka menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, baik dalam arti formil ataupun dalam arti pengujian materiel, dikaitkan langsung dengan kewenangan Mahkamah Agung (*Supreme Court*). Akan tetapi, di beberapa negara lainnya, terutama di lingkungan negara-negara yang

⁴⁶ Ibid, hlm 82

⁴⁷ Diambil dari materi bahan makalah ceramah Jimly Asshiddiqie pada Pendidikan Sespati dan Sespim Polri, Bandung, 19 April 2008., dengan judul makalah "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia".

mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) itu dapat dinilai cukup populer. Negara-negara seperti ini dapat disebut sebagai contoh, Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Lithuania, Ceko, dan sebagainya memandang perlu untuk membentuk Mahkamah Konstitusi (MK). Tentu tidak semua negara jenis ini membentuknya. Republik Filipina yang baru mengalami perubahan menjadi demokrasi, tidak memiliki Mahkamah Konstitusi (MK) yang tersendiri. Di samping itu, ada pula negara lain seperti Jerman yang memiliki *Federal Constitutional Court* yang tersendiri.

2. Mahkamah Konstitusi di Afrika Selatan.

Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk pertama kali pada tahun 1994 berdasarkan *Interim Constitution* 1993. Setelah UUD 1996 disahkan, Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut terus bekerja, yaitu mulai persidangannya yang pertama pada bulan Februari 1995. Anggotanya berjumlah 11 orang, 9 pria dan 2 orang wanita. Masa kerja mereka adalah 12 tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi, dengan kemungkinan penggantian karena pensiun, yaitu apabila mencapai usia maksimum 70 tahun. Semua anggota MK independen, dengan tugas memegang teguh atau menjalankan hukum dan konstitusi secara adil (*impartial*) dan tanpa rasa takut, memihak, atau prasangka buruk.

3. Mahkamah Konstitusi di Republik Czechoslovakia

Mahkamah Konstitusi (MK) terbentuk sejak Februari 1992, sebelum Republik Federal Cekoslovakia bubar dan menjadi dua negara (*Czech* dan *Slovakia*) pada tanggal 31 Desember 1992. Konstitusi Republik Czech yang disahkan pada tanggal 16

Desember 1992, mengadopsi ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi (MK) itu dalam Bab 4-nya yang selanjutnya mengatur rincian ketentuan mengenai hal itu dalam UU No. 182 Tahun 1993 tentang MK yang berlaku sejak tanggal 16 Juni 1993. Sesudah itu, pada bulan Juli 1993, 12 orang pertama diangkat menjadi hakim konstitusi dan Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mulai bersidang. Pada bulan Januari 1994, diangkat lagi 3 orang tambahan sehingga seluruh anggotanya berjumlah 15 orang. Ke 15 orang itu ada yang berasal dari parlemen, guru besar hukum dari berbagai perguruan tinggi, hakim profesional, dan beberapa orang pengacara praktek.

4. Mahkamah Konstitusi Republik Lithuania

Mahkamah Konstitusi Republik Lithuania Segera setelah memerdekakan diri dari kekuasaan Uni Soviet pada tanggal 11 Maret 1990, mengadopsi gagasan *constitutional review* ke dalam konstitusinya yang disahkan pada tanggal 25 Oktober 1992 melalui suatu referendum nasional. Gagasan itu dicantumkan dalam Bab 8 yang mengatur mengenai *Constitutional Court*, yang dirinci lagi ketentuannya dalam UU tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang disahkan oleh parlemen Lithuania (*Seimas*) pada tanggal 3 Februari 1993. Jumlah anggotanya sebanyak 9 orang diangkat oleh parlemen (*Seimas*) dari calon-calon yang diusulkan oleh Ketua parlemen 3 orang, oleh Presiden 3 orang, dan 3 orang lainnya oleh Ketua MA. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu dipilih dan ditetapkan oleh *Seimas* dari calon yang diajukan oleh Presiden. Masa jabatan kesembilan hakim konstitusi itu ditetapkan bervariasi, yaitu 3 orang paling lama untuk 9 tahun tanpa perpanjangan, sedangkan 3 orang lagi untuk 6 tahun, dan 3 orang lainnya untuk 3 tahun, masing-masing dengan kemungkinan perpanjangan hanya 1 kali masa jabatan dengan interval selama 3 tahun. Dengan demikian, 3 orang anggota

Mahkamah Konstitusi (MK) itu berganti setiap tiga tahun sekali. Para Hakim Konstitusi Lithuania ini harus mempunyai reputasi yang tidak tercela, tidak pernah diberhentikan dari jabatan, berpendidikan hukum, dan berpengalaman dalam profesi hukum atau di lembaga pendidikan hukum sekurang-kurangnya 10 tahun. Jika diangkat, setiap Hakim Konstitusi tidak boleh merangkap jabatan di lembaga-lembaga kenegaraan lainnya, atau bebas dari pengaruh orang atau organisasi di luar Mahkamah Konstitusi (MK).

5. Mahkamah Konstitusi di Konstitusi Korea Selatan

Mahkamah Konstitusi (MK) diatur dalam Konstitusinya, yaitu pada Pasal 107 dan dalam Bab VI yang berisi tiga pasal, yaitu Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 113. Menurut ketentuan Pasal 111 ayat (2), jumlah anggotanya 9 orang. Pasal 111 (2), (3), dan (4) menentukan: (2) MK terdiri atas 9 orang anggota yang memenuhi syarat sebagai hakim dan diangkat oleh Presiden (*The Constitutional Court is composed of nine adjudicators qualified to be court judges, and they are appointed by the President*); (3) Di antara Hakim Konstitusi tersebut pada ayat (2), tiga orang berasal dari orang yang dipilih oleh Majelis Nasional, dan tiga orang diangkat dari orang yang dicalonkan oleh Ketua MA (*Among the adjudicators referred to in Paragraph (2), three are appointed from persons selected by the National Assembly, and three appointed from persons nominated by the Chief Justice*); (4) Ketua MK diangkat oleh Presiden dari anggota MK dengan persetujuan Majelis Nasional (*The head of the Constitutional Court is appointed by the President from among the adjudicators with the consent of the National Assembly*).

Masa jabatan kesembilan anggota MK itu ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) untuk 6 tahun dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan UU (*The term of office of the adjudicators of the*

Constitutional Court is six years, and they may be reappointed under the conditions as prescribed by law). Dalam ayat (2) dinyatakan: “*The adjudicators of the Constitutional Court may not join any political party nor participate in political activities*”. Selanjutnya dalam ayat (3)-nya dinyatakan: “*No adjudicator of the Constitutional Court can be expelled from office except by impeachment or a sentence of imprisonment or heavier punishment*”.

Dari contoh-contoh kasus di Afrika Selatan, Czech (Cheko), Lithuania, dan Korea Selatan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa di lingkungan negara-negara yang berubah ke arah demokrasi pada dasawarsa terakhir abad ke-20, pada umumnya mengadopsi gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) seperti yang telah lama berkembang di beberapa negara demokrasi konstitusional di Eropa. Jumlah anggotanya berkisar antara 9 sampai 15 orang. Di Korea Selatan dan Lithuanian 9 orang, Afrika Selatan 11 orang, Cheko (Czech) 15 orang. Masa jabatannya juga bervariasi. Di Afrika Selatan 12 tahun maksimum berusia 70 tahun, di Korea Selatan 6 tahun dan sesudahnya dapat diangkat lagi, dan Lithuania maksimum 9 tahun dengan pergantian setiap 3 tahun, dan di Cheko 10 tahun dan sesudahnya dapat diangkat lagi tanpa pembatasan.

6. Dewan Konstitusi di Prancis

Republik Prancis yang sekarang ini merupakan republik yang kelima. Penanaman ini didasarkan pada adanya konstitusi baru. Pemikiran perubahan konstitusi baru di Prancis dimulai sejak **Jenderal Charles de Guelle** menjadi Perdana Menteri di Prancis tanggal 1 Juni 1948⁴⁸. Oleh karena inisiatif perubahan konstitusi Republik Prancis Kelima berasal dari **de Guelle**,

⁴⁸ Sri Soemantri M., 1986, “*Hak Uji Materiil Di Indonesia*”, Alumni, Bandung, hal 30 dalam buku Fatkhuraham S.H., M.H., Dian Aminudin S.H., Sirajudin S.H., M.H., 2004 “*Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*”, PT. Citra Aditya, Bandung hlm.99

maka konstitusinya lebih dikenal dengan konstitusi **de Guelle**. Pengaturan tentang Dewan Konstitusi (*The Constitutional Council*) dalam Konstitusi Prancis terdapat dalam Titel VII yang terangkum dalam 8 (delapan) Pasal (Pasal 56 sampai dengan Pasal 63).

Dewan Konstitusi di Prancis bertindak sebagai dewan yang mengkaji undang-undang, peraturan-peraturan tata tertib, dan perjanjian internasional. pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan oleh Dewan Konstitusi dilakukan secara preventif, artinya dilakukan sebelum suatu undang-undang diundangkan, atau sebelum peraturan tata tertib diberlakukan dan sebelum perjanjian internasional diratifikasi. Undang-undang Organik sebelum diundangkan oleh Perdana Menteri Prancis wajib terlebih dahulu diserahkan kepada Dewan Konstitusi untuk dikaji. Jika undang-undang, peraturan tata tertib dan perjanjian internasional menurut pendapat Dewan Konstitusi bertentangan dengan undang-undang dasar maka tidak dapat diundangkan dan diberlakukan, kecuali undang-undang dasarnya diubah⁴⁹.

Disamping itu Dewan Konstitusi di Prancis juga memiliki kewenangan sebagai berikut⁵⁰:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menjamin pelaksanaan pemilihan Presiden;
2. Memeriksa sengketa tentang hasil pemilu;
3. Menyelesaikan sengketa tentang hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Senat;
4. Menjamin pelaksanaan referendum dan menyelesaikan sengketa tentang hasil referendum;

Dari kewenangan Dewan Konstitusi tersebut ada satu kewenangan yang hampir sama dengan Mahkamah Konstitusi yaitu memeriksa sengketa tentang hasil pemilu.

⁴⁹ Ibid, hlm.100

⁵⁰ Ibid , hlm.100

Prancis, menyerahkan pengujian secara Judicial tersebut kepada *Conseil d'Etat*. Namun, *Conseil d'Etat* ini hanya menguji peraturan perUndang-Undangan dan tindakan pemerintah yang bukan berbentuk Undang-Undang. Pengujian yang dilakukan oleh *Conseil d'Etat* terhadap peraturan-peraturan yang di keluarkan oleh Eksekutif dan tindakan-tindakan administratif lainnya, tidak hanya terbatas pada sesuai tidaknya dengan Undang-Undang, tetapi sesuai tidaknya dengan "*General Principle of Law*" yang digali dari Undang – Undang Dasar dan deklarasi tentang hak-hak (dasar) manusia.⁵¹

Keanggotaan Dewan Konstitusi di Prancis terdiri dari 9 (sembilan) anggota dengan masa kerja 9 (sembilan) tahun yang tidak dapat diperpanjang lagi. Komposisi anggota Dewan Konstitusi adalah 3 (tiga) orang dari perguruan tinggi, 3 (tiga) orang mantan politisi, dan 3 (tiga) orang mantan presiden (*ex-officio*). Satu dari 3 (tiga) anggota bisa diganti tiap 3 (tiga) tahun. Tiga orang dipilih oleh presiden, 3 (tiga) orang Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh senat. Anggota Mahkamah Konstitusi tidak bisa merangkap jabatan sebagai menteri atau anggota parlemen.

Sebagai lembaga peradilan maka Mahkamah Konstitusi seharusnya memiliki ciri-ciri umum lembaga peradilan yaitu⁵² :

- (a) merupakan lembaga independen atau lembaga yang bebas dari kekuasaan lembaga lain baik secara fungsional maupun struktural;
- (b) adanya hukum yang bersifat umum yang merupakan sumber hukum yang akan diterapkan oleh lembaga peradilan;

⁵¹ Mauro Cappelletti, *Judicial Review in the Contemporary World*, the bobs-Merril company Inc, 1971 hal.18 dalam buku Sri Soemantri, "*Hak Menguji Material Di Indonesia*", Alumni, Bandung, 1996, hlm. 16

⁵² Firmansyah Arifin, Fulthoni A.M, Iwan Supriyadi "*Hukum dan Kuasa Konstitusi*", *Catatan-Catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi* (kata pengantar Bambang Widjojanto) KRHN, Jakarta, hlm 26

- (c) adanya pihak yang bersengketa yang mempunyai kepentingan secara langsung atas putusan yang disengketakan yang dapat memberikan dasar bagi pemberian status untuk mengajukan gugatan atau permohonan (*locus standi*);
- (d) adanya perkara konkret yang terjadi untuk mendapatkan keputusan;
- (e) keputusan lembaga mempunyai sifat eksekutorial, tanpa perlunya *fiat* dari lembaga lain.

Munculnya beberapa kriteria sebagaimana tersebut diatas, maka *conseil constitutionnel* Prancis bukanlah murni sebagai lembaga peradilan karena dalam persoalan, konstitusionalitas undang-undang yang dilakukan tidaklah melakukan *judicial review* tetapi merupakan *preview* sebelum dilakukan pengundangan untuk dapat mempunyai kekuatan mengikat sebuah undang-undang. Posisinya lebih merupakan *clearing house* dan tidak atas dasar adanya sengketa. Dengan dasar-dasar teoritis sebagaimana terurai di atas, kiranya penyusunan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus dijabarkan⁵³.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa badan/lembaga yang melaksanakan hak menguji materiil di Prancis adalah Dewan Konstitusi (*the constitutional council*) yang pengaturannya terdapat dalam ketentuan Pasal 56 sampai dengan Pasal 63 konstitusi *Republik Kelima* atau *Konstitusi De Gaulle*. Dewan Konstitusi bukanlah badan pertama di Prancis yang disertai tugas untuk memeriksa apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. Namun demikian diakui bahwa Dewan Konstitusi adalah yang pertama memiliki peranan yang berarti, sejak pembentukannya pertama kali tahun 1959. Sedangkan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang bukan undang-undang dan begitu pula terhadap tindakan pemerintah dilakukan oleh *Conceil d" Etat*. Namun pengujian yang dilakukan oleh

⁵³ Ibid, hlm 27

Conceil d'Etat terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan eksekutif dan tindakan-tindakan administratiflainnya tidak hanya terbatas pada sesuai tidaknya dengan undang-undang, tetapi juga sesuai tidaknya dengan “*General Principle of Law*” yang digali dari Undang-Undang Dasar dan deklarasi tentang hak-hak dasar manusia.

Masalahnya sekarang adalah, apakah Dewan Konstitusi di Prancis itu menjalankan fungsi yudisial ataukah fungsi politis?, mengingat kedudukan Dewan Konstitusi sebagai “penjamin” Konstitusi, bertugas untuk mengawal isi Undang-Undang Dasar baik yang menyangkut tentang hak-hak maupun lembaga-lembaga yang ada. Dengan kedudukan Dewan Konstitusi sebagai penjamin Konstitusi, yang diimplementasikan antara lain dengan melaksanakan hak menguji material, apakah itu dapat diartikan bahwa Dewan ini menjalankan fungsi judicial atau politis?, ada alasan yang berpendapat bahwa Dewan Konstitusi tidak menjalankan fungsi judicial, karena Dewan Konstitusi bukan lembaga judicial.

Namun tidak dapat dikatakan kemudian bahwa karena Dewan Konstitusi bukan badan yudisial, maka Dewan ini menjalankan fungsi politis sebab meskipun Dewan Konstitusi bukan badan judicial, namun cara peninjauan masalah yang dilakukan oleh dewan ini semata-mata mempergunakan ukuran hukum dan bukan ukuran politik. Selain itu putusan Dewan Konstitusi tidak bersifat dan tidak pula didasarkan pada pertimbangan politik, melainkan didasarkan pada kaidah-kaidah yang terdapat dalam konstitusi dan karenanya, putusannya pun bersifat hukum semata-mata⁵⁴. pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan oleh Dewan Konstitusi dilakukan secara preventif, artinya dilakukan sebelum suatu undang-undang diundangkan, atau sebelum peraturan tata tertib diberlakukan dan sebelum perjanjian internasional diratifikasi.

⁵⁴ Sri Soemantri, 1997, “*Hak Uji Material Di Indonesia*” Alumni, Bandung, hlm 38

7. Hak Menguji Menurut Konstitusi Amerika Serikat

Di Amerika Serikat tidak dikenal adanya perbedaan lembaga peradilan, badan-badan pengadilan menangani semua jenis perkara, baik perkara perdata, pidana, maupun administrasi. Perkara-perkara pidana diperiksa dan diadili dengan juri kecuali perkara impeachment. Susunan, kekuasaan dan hukum acara dan personalianya ditetapkan oleh kongres tingkat federal dan tingkat negara bagian oleh badan legeslatif negara bagian.

Badan / lembaga yang berwenang melakukan hak menguji material adalah badan peradilan umum (*ordinary law court*) dengan Mahkamah Agung sebagai puncak peradilannya. Konstitusi Amerika Serikat sendiri, sama sekali tidak menentukan bahwa badan peradilan dapat menguji undang-undang yang dihasilkan oleh Kongres⁵⁵. Bermula dari tulisan Alexander Hamilton dalam surat kabar *Federalist* edisi No.78⁵⁶, yang secara khusus menyoroti hak menguji material. Tulisan Hamilton itu telah memberikan inspirasi kepada Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk menempatkan dirinya dalam kedudukan sebagai badan yang melaksanakan *judicial review*. Sehingga pada tahun 1803, dalam kasus *William Marbury vs. Madison*, untuk pertama kalinya Mahkamah Agung menyatakan bahwa Undang-Undang Federal sebagai *unconstitutional*. Statement ini tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan peranan dan keberanian John Marshall (Ketua Mahkamah Agung waktu itu) didalam memutuskan kasus *Marbury vs. Madison* itu.

Putusan yang mencuat atas kejadian kasus *William Marbury vs. Madison* itu, John Marshall telah menempatkan doktrin *judicial review* ke dalam sistem hukum formal Amerika Serikat. Sejak saat itu pula telah banyak Undang-Undang Federal dan Undang-Undang Negara Bagian dinyatakan bertentangan

⁵⁵ Ibid, hlm. 52

⁵⁶ Ibid, hlm. 53

dengan Konstitusi oleh Mahkamah Agung. Masalahnya sekarang adalah, kekuasaan macam apakah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap *judicial review* itu? Dalam hal ini terdapat dua pandangan yang masing-masing memberikan dasar pembenar terhadap persoalan di atas, yaitu⁵⁷ :

Pertama, pandangan yang beranggapan bahwa *judicial review* itu merupakan kekuasaan otomatis Mahkamah Agung (*automatic power of the Supreme Court*). Menurut pandangan ini, Konstitusi adalah hukum yang tertinggi (*supreme law*) dalam negara yang ditetapkan oleh rakyat. Karena Konstitusi sebagai hukum yang tertinggi, maka segala peraturan perUndang-Undangan harus sesuai dengan Konstitusi. Jika tidak sesuai atau bertentangan, adalah kewajiban Mahkamah Agung untuk menyatakannya sebagai *unconstitutional*.

Kedua, pandangan yang beranggapan bahwa *judicial review* merupakan kekuasaan yang merdeka (bebas) dari Mahkamah Agung (*discretionary power of the Supreme Court*). Pandangan ini beranggapan , bahwa apa yang dikemukakan, ditentukan atau yang diatur dalam Konstitusi, adalah buatan manusia. Dan sesuai dengan fitrah manusia yang tidak luput dari keterbatasan, maka apa yang telah ditentukan dalam Konstitusi itu pada suatu saat akan menjadi tidak jelas atau kabur maknanya. Karena itu, menjadi kewajiban serta hak Mahkamah Agung untuk memperjelas dan menegaskan ketentuan-ketentuan yang dinilai tidak jelas itu.

Meskipun terdapat adanya perbedaan pandangan tentang masalah hak menguji atau *judicial review* yang berkaitan dengan macam kekuasaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi banyak yang percaya / yakin bahwa *judicial review* itu merupakan *automatic power of the Supreme Court*⁵⁸.

⁵⁷ Ibid, hlm. 54

⁵⁸ Ibid, hlm. 55

8. Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Indonesia adalah negara pertama pada abad ke-21 yang merumuskan keberadaan Mahkamah Konstitusi⁵⁹, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah akibat dari amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia sebagai suatu lembaga yang mempunyai kewenangan konstitusionalnya sebagai lembaga *check and balances* terhadap lembaga negara lainnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sesuai prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar di laksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan baru yang independen juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang

⁵⁹ Fatkhuraham Dian Aminudin Sirajudin 2004 “Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia”, PT. Citra Aditya, Bandung hlm.99

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan hasil pemilu; dan
- e. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Perubahan Undang-Undang Dasar juga bermaksud untuk mendasarkan pembagian kewenangan antar lembaga negara berdasarkan prinsip *checks and balances*. Dengan prinsip ini maka tidak terjadi lagi konsentrasi kewenangan pada satu lembaga negara saja. Legitimasi Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari dua paham yang berbeda⁶⁰, menurut **Arend Lijphart** negara-negara yang menganut paham *Ultra Vires* (*Souvernigty of Parliament*) seperti Inggris, Swedia, dan Prancis menganggap pendirian Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan demokrasi, dalam pandangan mereka Mahkamah Konstitusi tidak sejalan dengan supremasi dan souverinitas parlemen karena organ ini dapat membatalkan keputusan politik yang dihasilkan Dewan Perwakilan Rakyat jika keputusan politik itu dianggap bertentangan dengan konstitusi negara oleh hakim, pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi inilah dianggap sebagai pelanggaran terhadap souverinitas yang dimiliki oleh parlemen (*Parliament Can do Wrong*). Sebaliknya negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Austria yang menganut paham konstitusi sebagai dasar hukum pokok negara, legitimasi Mahkamah Konstitusi beranjak dari asumsi perlunya jaminan perlindungan

⁶⁰ Eko Prasojdo, *Menyongsong UU Mahkamah Konstitusi*, KOMPAS tanggal 13 juni 2003

pembagian kekuasaan yang demokratis (baik secara vertikal dan horizontal) yang mensyaratkan sebuah konstitusi yang tertulis sebagai hukum dasar (hukum tertinggi) negara dan pembagian kekuasaan legeslatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan demikian legitimasi Mahkamah Konstitusi terletak pada kesesuaian antara Undang- Undang yang dihasilkan oleh parlemen dengan konstitusi negara.

Pada sistem sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, konsentrasi kewenangan politik terfokus pada MPR, sedang dalam pelaksanaan pemerintahan terjadi apa yang dikenal dengan *executive heavy*⁶¹. Dalam praktek politik setiap terjadi konsentrasi kewenangan akan sangat terbuka kemungkinan untuk terjadi penyalahgunaan wewenang, dalam arti apabila seseorang berkuasa maka dikhawatirkan orang akan menggunakan kekuasaan tersebut untuk menyalahgunakan wewenang tersebut. Pelaksanaan prinsip *checks and balances* memerlukan sistem kontrol juga, agar terjaga tidak akan terjadi *overlapping* antar kewenangan yang ada. Dengan mendasarkan prinsip negara hukum, maka sistem kontrol yang relevan adalah sistem kontrol yudisial, dan bukan sistem yang diserahkan kepada mekanisme pasar politik dimana digantungkan kepada kekuatan yang dominan. Maka di Indonesia lembaga yang sangat relevan untuk melakukan kontrol yudisial yang mendasarkan pada prinsip negara hukum adalah lembaga Mahkamah Konstitusi dalam rangka melaksanakan prinsip *check and balances*.

Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah

⁶¹ Firmansyah Arifin, Fulthoni A.M, Iwan Supriyadi, 2004, " *Hukum dan Kuasa Konstitusi* " *Catatan-Catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi* (kata pengantar Bambang Widjojanto), KRHN, Jakarta , hlm.25

Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara. Mahkamah Konstitusi adalah badan peradilan yang berdiri sendiri terpisah dari badan peradilan yang lain juga tidak merupakan badan peradilan di atas peradilan yang lain. Dengan perkataan lain, Mahkamah Konstitusi bukan merupakan peradilan banding bagi badan peradilan yang lain. Demikian pula sebaliknya, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tingkat pertama dan sekaligus terakhir.

Selain dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi kita, Mahkamah Konstitusi juga dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terakhir perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

B. Model Mahkamah Konstitusi

Di beberapa negara dewasa ini telah mengadopsi gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi atau lembaga yang menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi itu, berdasarkan beberapa uraian di atas mengenai Mahkamah Konstitusi di beberapa negara pada pokoknya Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan dalam *lima hal*⁶²:

pertama, negara yang mengikuti pola Jerman, yaitu membentuk Mahkamah Konstitusi disamping Mahkamah Agung. Jadi lembaga kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh dua lembaga yang memiliki kewenangan berbeda (seperti halnya di Indonesia dipisahkan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung).

kedua, negara-negara yang mengikuti pola Prancis, yang tidak menyebutnya dengan istilah pengadilan (court) melainkan hanya dewan yaitu *counseil constitutionnel (constitutional council)*. Beberapa negara yang mengikuti pola Prancis adalah di Afrika, seperti misalnya Aljazair. Di Prancis lembaga yang melakukan judicial review adalah bukan Mahkamah Konstitusi, tapi yang melakukan kewenangan itu adalah Dewan Konstitusi sebab di Prancis tidak mengenal Mahkamah Konstitusi.

ketiga, model ini relatif berbeda seperti yang terdapat di Belgia, yaitu *constitutional arbitrage*. Fungsi yang kita bayangkan sebagai Mahkamah Konstitusi seperti di Jerman tersebut oleh orang Belgia disebut sebagai arbitrase konstitusional. Sebuah lembaga yang menggunakan sistem arbitrase yang di Indonesia lembaga tersebut sebagai lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan karena menggunakan system wasit (penengah)

keempat, dalam model ini fungsi Mahkamah Konstitusi dijalankan sendiri oleh Mahkamah Agung. Karena itu,

⁶² Ibid, hlm 8

Amerika Serikat dan begitu pula di negara Asia termasuk misalnya Filipina, pembentukan Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri dianggap tidak perlu karena fungsinya cukup dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Model kelima, adalah negara-negara yang biasanya menganut sistem supremasi parlemen seperti di lingkungan negara-negara komunis dan begitu juga di Indonesia sebelum amandemen Undang-undang Dasar 1945. Dalam model ini, fungsi Mahkamah Konstitusi dijalankan oleh lembaga perwakilan rakyat yang tertinggi. Dalam sistem ini fungsi seperti pengujian atas konstitusionalitas Undang-Undang yang seharusnya dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi dianggap tidak dapat dilakukan kecuali oleh lembaga pembuat Undang-Undang itu sendiri.

Selain lima model tersebut harus dibedakan pula antara Mahkamah Konstitusi di lingkungan negara-negara yang menganut tradisi *civil law* dan yang menganut tradisi *common law*⁶³. Di lingkungan negara-negara yang menganut sistem tradisi *civil law*, biasanya aliran paham negara hukum yang dianut adalah aliran *rechtsstaat* ala Eropa Barat. Sedangkan negara-negara yang menganut sistem tradisi *common law* biasanya dipengaruhi oleh paham *the rule of law* yang berkembang di Inggris dan Amerika Serikat. Dalam paham *rechtsstaat*, salah satu pilar penting dalam negara hukum adalah adanya peradilan administrasi negara. Sedangkan di lingkungan negara-negara Anglo Amerika pengadilan administrasi semacam itu, tidaklah dijadikan syarat untuk terbentuknya bangunan negara hukum, karena sudah dengan sendirinya jaminan konstitusional diberikan kepada warga negara dari setiap keputusan administrasi negara yang merugikan mereka. Puncak dari jaminan pengadilan semacam itu tetap berada di Mahkamah Agung. Akan tetapi, di lingkungan negara yang menganut aliran

⁶³ Ibid, hlm.9

rechtsstaat dengan tradisi *civil law*, tahap perkembangannya mengikuti sejarah pertumbuhan konsepsi pengadilan tata usaha negara (*administratieve rechtspraak*) dan pengadilan tata negara (*constitutional court*). Pengadilan tata usaha negara merupakan pengadilan yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang di anggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pengadilan tata negara merupakan pengadilan yang kalau di Indonesia dicontohkan adalah lembaga Mahkamah Konstitusi.

Dari uraian diatas penulis dapat melakukan analisis sebagai berikut: Bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia merupakan implikasi yuridis dari adanya penambahan pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terbentuknya sebuah lembaga negara baru dalam sistem Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan, yaitu adanya Mahkamah Konstitusi. Kehadiran lembaga baru ini tidak cukup dipahami secara parsial saja. Perubahan pandangan paradigma yang mendasari penyusunan konstitusi telah membuahkan keperluan untuk menambah fungsi baru pada kekuasaan kehakiman yang sebelumnya tidak dimiliki. Perubahan yang dimaksud adalah penguatan terhadap dasar-dasar konstitusionalisme pada Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan. Inti pokok dari paham konstitusionalisme bahwa setiap kekuasaan publik harus mempunyai batas kewenangan. Dalam hal perlunya pembatasan kewenangan tersebut, maka menjadi sangat relevan hadirnya sebuah konstitusi yang di dalamnya diatur kelembagaan publik tersebut serta batas-batas kewenangnya. Akan merupakan suatu hal yang sangat kontradiktif, jika sebuah konstitusi yang fungsi utamanya adalah menentukan batas-batas kewenangan, justru didalamnya terdapat ketentuan yang memungkinkan penggunaan kewenangan secara totaliter oleh sebuah lembaga tertentu.

Selain itu sesuai dengan konsep negara hukum yang mempunyai prinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan ke dalam organ-organ tersendiri yaitu : legeslatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ke dalam 3 (tiga) poros yang kemudian dikenal sebagai Trias Politika itu dimaksudkan untuk mendobrak absolutisme atau sistem pemerintahan yang otoriter⁶⁴. lembaga kekuasaan kehakiman (Mahkamah Konstitusi) bagi suatu negara hukum yang demokratis konstitusional sangat penting keberadaannya, menurut negara hukum, unsur yang paling pokok dalam negara hukum adalah adanya lembaga kekuasaan kehakiman (cq. Mahkamah Konstitusi) dan dalam negara demokrasi, lembaga kekuasaan kehakiman juga memegang peranan penting untuk menjaga tetap terlaksananya kemauan rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara, yang dalam realisasinya, sebagian dilakukan oleh lembaga perwakilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dapat mendorong penguatan terhadap dasar-dasar konstitusionalisme tersebut dan juga dapat melakukan kontrol terhadap konstitusionalitas pelaksanaan kekuatan politik yang ada, agar jangan sampai menyimpang dari konstitusi.

Demikian pula dengan negara hukum di Indonesia keberadaan lembaga pengadilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka di Indonesia adalah sangat penting karena pengadilan merupakan pengawal konstitusi, pengadilan yang bebas merupakan unsur negara demokratis, dan pengadilan merupakan akar negara hukum⁶⁵. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, banyak pergeseran yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah bergesernya sistem kelembagaan negara. Dalam negara hukum yang pokok adalah adanya pembatasan oleh hukum. Dalam arti segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan, baik yang dilakukan

⁶⁴ Moh.Mahfud M.D., Ibid, "*Pergulatan Politik...*" ,hlm.283 dalam buku Fatkhuraham, Dian Aminudin, Sirajudin, 2004 "*Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*" , PT. Citra Aditya, Bandung hlm.13

⁶⁵ Ibid. hlm.18

oleh penguasa negara maupun oleh warga negaranya harus berdasar atas hukum. Untuk membatasi kekuasaan pemerintah, seluruh kekuasaan dalam pemerintah haruslah dipisahkan dan dibagi ke dalam kekuasaan yang mengenai bidang tertentu.

Trias Politika merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan negara sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa⁶⁶. Doktrin ini banyak dianut dan dikembangkan oleh hampir seluruh negara di dunia dengan berbagai varian yang ada. Indonesia dibawah Undang-Undang Dasar 1945 teramandemen menganut teori pemisahan kekuasaan yang didalamnya terdapat mekanisme *check and balances*.

Salah satu unsur yang terpenting dalam konsep negara hukum adalah keberadaan lembaga peradilan sebagai lembaga pengawas / kontrol secara yuridis, lembaga peradilan dalam negara hukum memiliki kedudukan yang independent, bebas dari segala intervensi dan juga tidak memihak dalam menegakkan hukum dan keadilan. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem negara hukum (*rechtstaat*) dan menganut sistem negara yang ber-Trias Politika meskipun tidak murni, (Karena dalam sistem trias politika Indonesia mengandung prinsip *check and balances*). Dalam ajaran ini negara terpisah dalam tiga kekuasaan yaitu eksekutif, legeslatif, dan yudikatif.

Perubahan yang terjadi didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengalami perubahan empat kali, menyebabkan perubahan pada sistem ketatanegaraan Indonesia. salah satu perubahan yang terpenting dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai lembaga negara yang menjaga konstitusi dan

⁶⁶ Ibid. hlm.60

juga menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus sebagai lembaga yang menjaga terselenggaranya pemerintahan yang stabil. Kemampuan Mahkamah Konstitusi untuk dapat melakukan kontrol terhadap pemerintahan karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional yakni kewenangan melaksanakan prinsip *check and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.

Dikaitkan dengan konsep negara hukum diatas maka keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah lembaga yang sangat relevan sebagai lembaga yudikatif disamping Mahkamah Agung sebagai lembaga yudisial yang melakukan kontrol dan *The Guardian of Constitution* agar konstitusi dilaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab oleh setiap penyelenggara negara. Di samping itu juga keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi untuk melaksanakan kekuasaan peradilan dalam sistem konstitusi, dan sebagai penafsir konstitusi dalam rangka *check and balances*.

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

BAB

V

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI

Kewenangan dari Lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terakhir perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain kewenangan tersebut Mahkamah Konstitusi kewajiban yakni memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya telah mengatur terkait Hukum Acara ada dalam BAB V Hukum Acara yakni diatur dalam ketentuan pasal 28 sampai dengan pasal 85. Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut telah diuraikan tentang mekanisme pengajuan permohonan, kedudukan pemohon, proses persidangan, pembuktian dan putusan. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi RI yang mengatur persoalan hukum acaranya adalah sebagai berikut :

- Pasal 28 s/d pasal 49 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi RI memuat ketentuan hukum acara yang bersifat umum untuk keseluruhan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI
- Pasal 50 s/d pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi RI untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945
- Pasal 61 s/d pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi RI untuk memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)
- Pasal 68 s/d Pasal 73 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi RI memutus pembubaran partai politik
- Pasal 74 s/d pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi RI memutus sengketa perselisihan hasil PEMILU, sedangkan untuk sengketa PEMILUKADA

Mahkamah Konstitusi RI memperjelasnya dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi RI.

- Pasal 80 s/d Pasal 85 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi RI memutus Kewajiban DPR mengenai pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
- Pasal 86 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi RI memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

B. Asas-asas beracara di Mahkamah Konstitusi

Beberapa asas-asas yang perlu diketahui dan dipahami yang ada dalam beracara di Mahkamah Konstitusi RI adalah sebagai berikut :

Asas Putusan Final

Mahkamah Konstitusi RI berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir,

Asas Praduga Rechmatig

Putusan Mahkamah Konstitusi RI merupakan putusan akhir, berkekuatan hukum tetap sejak dibacakan dan tidak berlaku surut

Asas Pembuktian Bebas

Hakim Mahkamah Konstitusi RI bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian atas alat bukti berdasarkan keyakinannya

Asas Keaktifan Hakim MK

Hakim Mahkamah Konstitusi RI aktif dalam melakukan penelusuran dan eksplorasi untuk mendapatkan kebenaran melalui alat bukti yang ada.

Asas Erga Omnes

Putusan Mahkamah Konstitusi RI bersifat mengikat para pihak dan harus ditaati oleh siapa pun

Asas Non Interferentif / Independensi

Mahkamah Konstitusi RI merdeka dan bebas dari segala campur tangan kekuasaan lain, baik langsung maupun tidak langsung

Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Hukum Acara mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, sehingga peradilan berjalan relatif cepat dan berbiaya ringan

Asas Obyektivitas

Hakim dan panitera wajib mengundurkan diri apabila memiliki hubungan kerabat atau kepentingan langsung maupun tidak langsung

Asas Sosialisasi

Putusan Mahkamah Konstitusi RI wajib diumumkan dan dilaporkan secara berkala kepada masyarakat secara terbuka.

1. Majelis Hakim

Berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sebuah sidang pleno Mahkamah Konstitusi wajib dengan jumlah hakimnya 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi, sidang harus dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Kecuali dalam hal keadaan tertentu sidang pleno dapat di pimpin oleh wakil ketua Mahkamah Konstitusi, dan apabila ketua dan wakil ketua tidak dapat memimpin sidang pleno maka sidang pleno dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh Anggota Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dalam suatu persidangan dapat membentuk panel hakim yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk memeriksa yang hasilnya dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan. Sidang panel yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim adalah dilakukan sebelum sidang pleno. Putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Wajib diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum, dan apabila tidak terpenuhi maka putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat berakibat putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Permohonan

Berdasarkan ketentuan pasal 29, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahas Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya sejumlah 12 (dua belas) rangkap.

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 30 yakni Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai :

- a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. pembubaran partai politik;
- d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
- e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden

dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengajuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon agar dapat memenuhi syarat sebuah Permohonan dan tidak cacat formil maka berdasarkan ketentuan pasal 31 Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. Nama dan alamat pemohon;
- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan; dan
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.

Pengajuan Permohonan yang diajukan Pemohon dalam beracara di Peradilan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan hukum acara perdata pada umumnya, karena dalam permohonannya wajib disertakan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut, hal mana diatur dalam pasal 31 ayat 2. Sehingga bagi Pemohon yang ingin mengajukan permohonan wajib hukumnya mempersiapkan alat-alat bukti yang diperlukan, tanpa itu maka Permohonan yang diajukan akan bertentangan dengan ketentuan pasal 31 ayat 2, dan apabila belum lengkap maka oleh kepaniteraan Mahkamah Konstitusi akan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon.

Alat Bukti yang dilampirkan dalam permohonan diatur dalam ketentuan pasal 36 terdiri dari :

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan para pihak;
- e. petunjuk; dan
- f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan,

dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Apabila dari kepaniteraan Mahkamah Konstitusi memandang berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah lengkap dan telah dilampiri alat bukti yang mendukung dan dianggap oleh kepaniteraan sudah cukup maka dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja. Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama.

Penetapan hari sidang pertama diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan kepada masyarakat yang dilakukan dengan menempelkan salinan pemberitahuan tersebut di papan pengumuman Mahkamah Konstitusi yang khusus digunakan untuk itu.

Bagi Pemohon yang ingin membatalkan ataupun mencabut Permohonannya, maka Mahkamah memberikan kesempatan untuk dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan. Selanjutnya Panitera Mahkamah Konstitusi menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan memberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas Permohonan. Dengan ditariknya permohonan maka mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.

Mahkamah Konstitusi dalam memanggil Para pihak, saksi, dan ahli dalam berperkara pada hari sidang yang telah ditentukan, maka Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan, hal man sesuai ketentuan pasal 38, terhadap saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut menurut hukum, Mahkamah Konstitusi dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan saksi tersebut secara paksa.

Dalam mengajukan suatu permohonan ke Mahkamah Konstitusi RI, batas tenggang waktu dalam mengajukan sangat diperhatikan bagi para Pemohon, hal ini sangat penting karena menyangkut konsekuensi hukum apabila permohonannya telah lewat waktunya.

Sebelum Penulis menguraikan masing-masing kewenangan dan mekanisme permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, terlebih dahulu untuk mempermudah pembaca dalam memahami tenggang waktu mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi RI akan diuraikan dalam bentuk matrik yang memuat tenggang waktu penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi secara singkat sebagai berikut:

No	Jenis Perkara	Pengajuan Permohonan	Penyampaian Permohonan	Putusan
1	Pengujian UU terhadap UUD	Tidak ada tenggang waktu	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 7 hari sejak diregistrasi disampaikan kepada DPR dan Presiden. ✓ 7 hari kerja sejak diregistrasi diberitahukan kepada MA 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dimuat dalam Berita Negara dalam waktu 30 hari ✓ Disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden, dan MA
2	Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	Tidak ada tenggang waktu	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 7 hari kerja sejak registrasi disampaikan kepada Termohon 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak ada tenggang waktu ✓ Disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden. ✓ Dalam hal dikabulkan, Termohon wajib melaksanakan putusan paling lambat 7 hari kerja sejak putusan diterima Termohon.

No	Jenis Perkara	Pengajuan Permohonan	Penyampaian Permohonan	Putusan
3	Pembubaran Partai Politik	Tidak ada tenggang waktu	✓ 7 hari kerja sejak diregistrasi disampaikan kepada Parpol	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 60 hari sejak diregistrasi • Disampaikan kepada Parpol yang bersangkutan ✓ Diumumkan oleh Pemerintah dalam Berita Negara dlm waktu 14 hari
4	Perselisihan Hasil Pemilu Presiden/ Wakil Presiden	3x24 jam sejak KPU menetapkan hasil Pemilu	✓ 3 hari kerja sejak diregistrasi disampaikan kepada KPU	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 14 hari kerja sejak diregistrasi ✓ Disampaikan kepada Pemohon, KPU, Presiden, Pihak Terkait
5	Perselisihan Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD	3x24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil Pemilu	✓ 7 hari kerja sejak registrasi disampaikan kepada Termohon	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 30 hari kerja sejak diregistrasi ✓ Disampaikan kepada Pemohon, KPU, Presiden, Pihak Terkait
6	Pendapat DPR tentang adanya dugaan pelanggaran oleh Presiden/ Wakil Presiden	Tidak ada tenggang waktu	✓ 7 hari kerja sejak diregistrasi disampaikan kepada Presiden	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 90 hari sejak diregistrasi ✓ Disampaikan kepada DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden
7.	Perselisihan Hasil Pilkada	3x24 jam setelah KPU menetapkan hasil perolehan suara pemilihan	✓ 2 hari kerja sejak diregistrasi disampaikan kepada KPU	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 45 HARI KERJA sejak diregistrasi ✓ Disampaikan kepada Pemohon, Termohon (KPU), Presiden, DPR, Pihak Terkait

3. Pemeriksaan

Pemeriksaan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi RI terdiri dari 2 tahap, yakni tahap Pemeriksaan Pendahuluan (pasal 39) dan tahap pemeriksaan persidangan (pasal 40).

Dalam pemeriksaan pendahuluan dapat dilakukan dengan sidang Panel, sedangkan untuk pemeriksaan persidangan wajib dengan sidang Pleno.

Dalam Sidang Panel (Pemeriksaan Pendahuluan) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan :

- a. memeriksa kelengkapan permohonan;
- b. meminta penjelasan pemohon tentang materi permohonan yang mencakup kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) pemohon, dan pokok permohonan;
- c. wajib memberi nasihat kepada pemohon, baik mengenai kelengkapan administrasi, materi permohonan, maupun pelaksanaan tertib persidangan;
- d. wajib mendengar keterangan termohon dalam hal adanya permohonan untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan;
- e. memeriksa kelengkapan alat-alat bukti yang telah dan akan diajukan oleh Pemohon;

Dalam pemeriksaan Sidang Panel Mahkamah Konstitusi RI wajib memberi nasihat kepada pemohon apabila ada kekurangan/kekeliruan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

Dalam Sidang Pleno (Pemeriksaan Persidangan) Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pemeriksaan Persidangan meliputi :

- a. pemeriksaan pokok Permohonan;
- b. pemeriksaan alat bukti tertulis;
- c. mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara;

- d. mendengarkan keterangan saksi;
- e. mendengarkan keterangan ahli;
- f. mendengarkan keterangan pihak terkait;
- g. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk; dan
- h. pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan alat bukti itu.

Hal-hal yang dilakukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Rapat Pleno (Pemeriksaan Persidangan) adalah :

- a. Memeriksa materi permohonan yg diajukan Pemohon;
- b. mendengarkan keterangan dan/atau tanggapan Termohon;
- c. memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis maupun alat bukti lainnya, baik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, maupun oleh pihak terkait langsung;
- d. mendengarkan keterangan pihak-pihak terkait apabila ada dan/atau diperlukan oleh Mahkamah, baik pihak terkait yg mempunyai kepentingan langsung maupun kepentingan yg tidak langsung;
- e. mendengarkan keterangan ahli dan saksi, baik yg diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon;
- f. Mahkamah Konstitusi RI memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi RI.
- g. Sebelum sidang pleno, Mahkamah Konstitusi dapat membentuk panel hakim yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim.

- h. Putusan Mahkamah Konstitusi RI diucapkan secara Pleno dalam sidang terbuka untuk umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum

C. Sengketa Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan tentang pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam ketentuan 50 s/d pasal 60 (ketentuan pasal 50 telah dinyatakan sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi oleh Mahkamah Konstitusi RI dan dinyatakan dihapus).

Obyek dalam pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah :

1. Produk hukum DPR dan Presiden;
2. Semua Undang-Undang (tidak terbatas sesudah Perubahan Pertama UUD 1945);
3. Perppu;
4. Sudah pernah diajukan (putusannya di NO dan alasan berbeda) sesuai ketentuan pasal 60 Undang-undang Mahkamah Konstitusi.

Pemohon dalam Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan pasal 51 adalah : Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 006/PUU-III/2005) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang apabila:

1. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
3. Kerugian konstitusional dimaksud harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
5. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Terhadap jenis Pemohon yang berasal dari kesatuan masyarakat hukum adat, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang masih mengatur tentang keberadaannya, di antaranya :

- a. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA
 - sepanjang kenyataan masih ada,
 - sesuai dengan kepentingan nasional,
 - tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

b. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*),
- ada kelembagaan dalam bentuk penguasa adatnya,
- ada wilayah hukum adat yang jelas, dan
- memiliki pranata.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor. 31/PUU-V/2007, terdapat kriteria terhadap kesatuan masyarakat hukum adat yang menjadi Pemohon dalam Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 adalah :

Masih Hidup yang bercirikan :

- adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*);
- adanya pranata pemerintahan adat;
- adanya perangkat norma hukum adat;
- khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial, harus memiliki unsur adanya wilayah tertentu.

Sesuai Dengan Perkembangan Masyarakat :

- diakui berdasarkan UU yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini;
- hak tradisional diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan HAM.

Sesuai Dengan Prinsip NKRI :

- keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas NKRI;
- substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam mengajukan permohonan pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

- a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 55.

Pihak yang ada dalam sengketa Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 tidak hanya Pemohon, namun terdapat pihak Pemberi keterangan dan pihak Terkait.

Pihak Pemberi Keterangan dalam Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 adalah :

1. DPR
2. PRESIDEN
3. DPD
4. MPR

DPR, Presiden, DPD, dan MPR menyampaikan keterangan dan/ atau risalah rapat dalam persidangan berdasarkan permintaan dari Mahkamah Konstitusi RI.

Disamping pemberi Keterangan, Mahkamah dapat mendengar keterangan yang disampaikan oleh pemberi keterangan *ad informandum*. Pemberi keterangan *ad informandum* menyampaikan keterangan dalam persidangan

dengan mengajukan permohonan kepada Mahkamah atau diminta oleh Mahkamah. Dan Keterangan *ad informandum* tidak bersifat mengikat.

Pihak Terkait adalah pihak yang dirugikan dengan adanya permohonan yang diajukan Pemohon, yaitu:

1. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
4. lembaga negara.

Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum.

Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan untuk perkara Permohonan pengujian undang-undang meliputi:

- a. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian;
- b. kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian; dan
- c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b diuraikan dengan jelas dan terperinci.

Permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh

Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian formil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian meliputi:

- a. Mengabulkan Permohonan pemohon;
- b. Menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. Menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa akibat hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sedangkan Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian meliputi:

- a. Mengabulkan Permohonan pemohon;
- b. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa akibat hukum terhadap Putusan Mahkamah

Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

D. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 05/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, bahwa ada 2 macam lembaga negara menurut UUD NRI 1945 yaitu:

- lembaga negara utama (*main state organs*); dan
- lembaga negara pendukung *auxiliary state organs*).

Istilah *main state* organ sebagaimana penafsiran jenis lembaga negara di atas, mengacu pada konsep trias politica dimana lembaga negara yang masuk kategori ini hanyalah lembaga negara yang kewenangannya secara langsung disebutkan dalam UUD 1945. Sementara itu, istilah *auxiliary state's organ* secara umum pengertiannya adalah lembaga negara bantu yang dibentuk menurut peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 yang berfungsi untuk menunjang kinerja lembaga negara utama.

Istilah “lembaga negara bantu” merupakan yang paling umum digunakan oleh para pakar dan sarjana hukum tata negara, walaupun pada kenyataannya terdapat pula yang berpendapat bahwa istilah “lembaga negara penunjang” atau “lembaga negara independen” lebih tepat untuk menyebut jenis lembaga tersebut.

M. Laica Marzuki cenderung mempertahankan istilah *state auxiliary institutions* alih-alih “lembaga negara bantu” untuk menghindari kerancuan dengan lembaga lain yang berkedudukan di bawah lembaga negara konstitusional. Kedudukan lembaga-lembaga ini tidak berada dalam ranah cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun, tidak pula lembaga-lembaga tersebut dapat diperlakukan sebagai organisasi swasta ataupun lembaga non-pemerintah yang lebih sering disebut *ornop* (organisasi non-pemerintah) atau NGO (*non-governmental organization*)⁶⁷.

Menurut Abdul Rasyid, setidaknya ada 6 (enam) alasan untuk membedakan lembaga negara tersebut yaitu:

- a) Ada “lembaga UUD 1945” juga sekaligus menjadi lembaga negara, misalnya Presiden, DPR, DPD, dan MK, sedangkan pemerintah daerah bukan “lembaganegara”;
- b) Ada lembaga UUD yang kewenangannya diberikan langsung oleh UUD 1945, tetapi ada juga lembaga UUD yang kewenangannya akan diatur lebih lanjut dalam bentuk undang-undang, misalnya pemerintah daerah yang kewenangannya diberikan melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 (penulis: saat ini Undang-undang No. 32 tahun 2004 sudah dicabut dan diganti dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014);
- c) Ada “lembaga UUD 1945” yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, tetapi kewenangannya tersebut tidak bisa diuji oleh MK. Misalnya kewenangan MK itu sendiri;
- d) Ada “lembaga negara” yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, tetapi tidak dapat diuji kewenangannya oleh MK yaitu MA;

⁶⁷ M. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan Diranah hukum, Pikiran Lepas Laica Marzuki*, Jilid Kesatu, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal. 38

- e) Ada juga lembaga yang dibentuk oleh UUD 1945, tetapi bukan termasuk lembaga UUD 1945 dan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, misalnya KY;
- f) Ada juga lembaga yang dibentuk oleh UUD 1945, tetapi bukan termasuk “lembaga UUD 1945” dan lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam bentuk undang-undang, misalnya Bank Sentral (Pasal 23D), KPU (Pasal 22E ayat (5)), TNI dan POLRI (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002), dan kejaksaan (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991)⁶⁸.

Dalam ketentuan UUD 1945, terdapat lebih dari 35 subjek jabatan atau subjek hukum kelembagaan yang dapat dikaitkan dengan pengertian lembaga atau organ negara dalam arti yang luas.

- 1) Presiden ;
- 2) Wakil Presiden ;
- 3) Dewan pertimbangan presiden ;
- 4) Kementerian Negara;
- 5) Menteri Luar Negeri;
- 6) Menteri Dalam Negeri;
- 7) Menteri Pertahanan;
- 8) Duta;
- 9) Konsul;
- 10) Pemerintahan Daerah Provinsi;
- 11) Gubernur/Kepala Pemerintah Daerah Provinsi;
- 12) DPRD Provinsi;
- 13) Pemerintahan Daerah Kabupten;
- 14) Bupati/Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten;
- 15) DPRD Kabupaten;
- 16) Pemerintahan Daerah Kota;

⁶⁸ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implementasinya Dalam Sistem Ketata Negara Republik Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 414

- 17) Walikota/Kepala Pemerintah Daerah Kota;
- 18) DPRD Kota;
- 19) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- 20) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- 21) Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- 22) Komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang;
- 23) Bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur lebih lanjut dengan undang-undang;
- 24) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- 25) Mahkamah Agung (MA);
- 26) Mahkamah Konstitusi (MK); Komisi Yudisial (KY);
- 27) Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan
- 28) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
- 29) Angkatan Darat (AD);
- 30) Angkatan Laut (AL);
- 31) Angkatan Udara (AU);
- 32) Satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa;
- 33) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman , seperti Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan sebagainya;
- 34) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat⁶⁹

Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Mahkamah Konstitusi RI menentukan :

- (1) Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.

⁶⁹ Jimly Asshiddiqie, Perkembanganop cit hal. 91

- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.

Pemohon SKLN adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain [Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 08/PMK/2006]. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dari Pemohon sangat menentukan dalam berperkara, Baik *subjectum litis* (subjek perkara) maupun *objectum litis* (objek perkara) keduanya adalah syarat yang harus dipenuhi dalam memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon. Dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi pada paragraf [3.11] Putusan MK Nomor 2/SKLN-IX/2011, tgl 29 Sept 2011 pernah mempertimbangkan “...menurut Mahkamah, *subjectum litis* maupun *objectum litis* Pemohon adalah dua hal yang pemenuhannya bersifat kumulatif...”.

Bila dalam permohonan Pemohon tidak terpenuhi syarat *subjectum litis* dan *objectum litis*, maka permohonannya tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. Terhadap permohonan demikian ini, lazimnya Mahkamah Konstitusi memutus: permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan pemohon. [Pasal 3 ayat (3) PMK Nomor 08/PMK/2006].

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 ttng Pedoman Beracara Dalam SKLN, Lembaga Negara yang dapat menjadi Pemohon atau Termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
4. Presiden;
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
6. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau
7. Lembaga negara lain yg kewenangannya diberikan UUD 1945.

Adanya rumusan hukum tentang pengertian "*lembaga negara lain*" menunjukkan bahwa kemungkinan Pemohon dan Termohon lain di luar yang telah disebutkan di atas, berdasarkan penafsiran dan pertimbangan hakim konstitusi.

Dikecualikan dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara adalah Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi, hal ini diatur dalam ketentuan pasal 65 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi RI.

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara juga dapat menarik Pihak Terkait, Majelis Hakim dapat meminta pihak terkait untuk memberikan keterangan dan/atau mengajukan alat bukti lainnya [Pasal 16 ayat (3) PMK Nomor 08/PMK/2006]. Pihak Terkait didengarkan keterangannya apabila ada dan/atau diperlukan oleh Mahkamah, baik pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung maupun kepentingan yang tidak langsung [Pasal 15 huruf d PMK Nomor 08/PMK/2006]

Permohonan yang diajukan dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 08/PMK/2006, Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada MK, dengan memuat:

- a. Identitas lembaga negara yang menjadi pemohon, seperti nama lembaga negara, nama ketua lembaga, dan alamat lengkap lembaga negara;
- b. Nama dan alamat lembaga negara yang menjadi termohon;
- c. Uraian yang jelas tentang:
 1. kewenangan yang dipersengketakan;
 2. kepentingan langsung pemohon atas kewenangan tersebut;
 3. hal-hal yang diminta untuk diputuskan.

Permohonan dibuat dalam 12 (duabelas) rangkap dan ditandatangani oleh Presiden atau Pimpinan lembaga negara yang mengajukan permohonan atau kuasanya. Selain dibuat dalam bentuk tertulis, permohonan dapat pula dibuat dalam format digital yang tersimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa disket, cakram padat (*compact disk*), atau yang sejenisnya. Dan Permohonan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara diajukan tanpa dibebani biaya perkara.

E. Pembubaran Partai Politik

Sengketa permohonan pembubaran partai politik merupakan bagian salah satu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia, meskipun secara tidak langsung akan berbenturan dengan persoalan kepentingan politik, namun sebagai negara yang menganut sistem negara hukum, maka perlu ada keseimbangan dan kesamaan visi, Ideologi dari partai politik dengan Konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

tahun 1945. Disinilah fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian Of The Constitution*, sebagai penjaga Konstitusi Mahkamah wajib menjaga setiap partai politik yang berkembang di Indonesia dalam menjalankan idiologinya wajib menyesuaikan dengan Konstitusi.

Kebebasan Partai Politik dan berpartai adalah cermin kebebasan berserikat yang dijamin dalam Pasal 28 jo Pasal 28E ayat (3) UUD NKRI 1945. Oleh karena itu, setiap orang, sesuai ketentuan Undang-Undang bebas mendirikan dan ikut serta dalam kegiatan partai politik. Oleh karena itu, pembubaran parpol harus dilakukan oleh lembaga yang diberi wewenang untuk itu. Dengan kata lain pembubaran Parpol tidak boleh dilakukan oleh lembaga yang dibebani oleh kepentingan lain selain kepentingan seluruh bangsa. Perlindungan prinsip kebebasan berserikat mestilah disediakan mekanisme melalui prosedur peradilan konstitusi. Dengan demikian, prinsip kemerdekaan berserikat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar NKRI 1945 tidak dilanggar oleh siapaun termasuk penguasa yang tidak lain adalah parpol pemenang pemilu (parpol yang berkuasa). Mekanisme ini sekaligus untuk menghindarkan pemberangusan Parpol oleh penguasa. Namun demikian permohonan pembubaran Parpol harus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan sehari-hari (eksekutif) yang berkaitan dengan fungsi utamanya selaku pelaksana Undang-Undang.

Pemohon dalam Pembubaran Partai Politik berbeda dengan pemohon sengketa yang lain di Mahkamah Konstitusi, karena dalam sengketa Pembubaran Partai Politik Pemohon satu-satunya adalah Pemerintah, hal mana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 68 Undang-undang Mahkamah Konstitusi.

Pemohon dalam mengajukan permohonannya Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang adanya keberadaan Partai Politik yang dimohonkan

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hal :

- a. Ideologi,
- b. Asas, tujuan;
- c. Program; dan
- d. Kegiatan partai politik yang bersangkutan.

Yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada partai politik yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat maka amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. Dan apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Pelaksanaan putusan pembubaran partai politik dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada Pemerintah. Putusan Mahkamah Konstitusi diumumkan oleh Pemerintah dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.

F. Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum.

Perselisihan tentang hasil Pemilu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dalam sengketa perselisihan tentang

hasil pemilu di Indonesia terdapat 3 (tiga) jenis Pemilihan, yakni :

1. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
2. Pemilihan Anggota DPD, DPR, DPRD; dan
3. Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada).

Dari 3 (tiga) jenis pemilihan tersebut, untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) sepanjang belum terbentuknya peradilan khusus yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan maka Mahkamah masih tetap berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya.

Secara umum sengketa tentang perselisihan hasil pemilihan pemilu diatur dalam ketentuan pasal 74 sampai dengan pasal 79 Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pemohon dalam sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum adalah:

- a. Perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
- b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
- c. Partai politik peserta pemilihan umum.

Obyek sengketa dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan umum adalah hanya terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

- a. Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- b. Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;

- c. Perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

Permohonan terhadap sengketa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan umum hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.

Permohonan yang diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan dalam pasal 75 Undang-undang Mahkamah Konstitusi, yakni Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada Komisi Pemilihan Umum dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dapat berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, maka amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Sedangkan apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, maka amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. Konsekuensi hukum apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dari Pemohon, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh

Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar. Dalam hal permohonan tidak beralasan hukum, maka amar putusan menyatakan permohonannya ditolak.

Penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum berbeda dengan sengketa yang lain, dalam sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum Mahkamah Konstitusi dibatasi waktu dalam menyelesaikan proses persidangannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu:

- a. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 79 Undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disampaikan kepada :

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- b. DPR
- c. Dewan Perwakilan Daerah;
- d. Presiden/Pemerintah;
- e. Komisi Pemilihan Umum;
- f. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon; dan
- g. Pasangan calon peserta pemilihan umum.

Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan kepada:

- a. Presiden;
- b. Pemohon; dan
- c. Komisi Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bersifat final dan mengikat.

Bahwa selain ketentuan beracara yang diatur dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 86, diberikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam bentuk sebuah Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).

Berikut beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang mengatur sengketa perselisihan hasil pemilihan umum.

- a. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- d. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membuat Peraturan Mahkamah Konstitusi, maka proses persidangan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, masih terdapat beberapa peraturan Mahkamah Konstitusi yang dapat melengkapi hukum acara dalam menjalankan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.

G. Memutus Pendapat DPR

Memutus atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, satu-satunya Pemohon dalam Permohonan atas Pendapat DPR adalah hanya DPR.

Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan :

- a. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau
- b. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam permohonan, pemohon wajib menyertakan keputusan DPR dan proses pengambilan keputusan mengenai

pendapat DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, risalah dan/atau berita acara rapat DPR, disertai bukti mengenai dugaan pelanggaran hukum.

Mahkamah Konstitusi RI selanjutnya menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh Mahkamah Konstitusi.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 80, Mahkamah Konstitusi Memutus dengan amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Namun apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan membenarkan pendapat DPR.

Dan apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran, wajib diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendapat DPR wajib disampaikan kepada DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem negara hukum, dan secara tegas diakui dalam Konstitusinya yakni dalam UUD NRI 1945, Pasal 1 ayat 3 “Negara Indonesia adalah negara hukum”, keberadaan lembaga Yudikatif dalam sistem negara hukum menjadi bagian yang penting dalam konsep sebuah negara hukum. Negara Indonesia dalam kekuasaan yudikatif dilaksanakan melalui kekuasaan kehakiman melalui lembaga peradilan. Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 2 UUD NRI 1945 menyatakan *“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.

Berdasarkan ketentuan pasal dalam konstitusi UUD NRI 1945 tersebut, kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Negara Indonesia menjadi sangat penting, apalagi dengan melaksanakan fungsi prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan Negara.

Substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan,

dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Fungsi Mahkamah Konstitusi RI adalah sebagai lembaga :

1. *The Guardian of Constitution*
2. *The Final Interpreter of Constitution*
3. *The Guardian of Democracy*
4. *The Protector of Citizen's Constitutional Rights*
5. *The Protector of Human Rights*

Oleh karena itu keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi RI adalah menjadi bagian bingkai dari sistem ketatanegaraan RI demi tercapainya sistem ketatanegaraan yang baik sebagai cerminan dari konsep negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Siti Soetami, 1992, *“Pengantar Tata Hukum Indonesia”*, PT. Eresco, Bandung.
- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implementasinya Dalam Sistem Ketata Negara Republik Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Boer Mauna, 2000 *“Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global”*, Alumni, Bandung.
- Burhan Ashshofa, 2004, *“Metode Penelitian Hukum”*, Rineka Cipta, Jakarta.
- C.S.T.Kansil, Christine S.T. Kansil, 1997 *“Hukum Tata Negara Republik Indonesia”*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Fatkhuraham, Dian Aminudin, Sirajudin 2004, *“Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia”* (Kata Pengantar Prof. A. Mukthie Fadjar S.H.,M.S.), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Firmansyah Arifin, Fulthoni A.M, Iwan Supriyadi, 2004, *“Hukum & Kuasa Konstitusi, catatan-catatan untuk pembahasan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi”* (kata pengantar Bambang Widjajanto), KRHN, Jakarta Pusat.

- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- J.G. Starke, 2001, *"Pengantar Hukum Internasional"* Edisi ke sepuluh Sinar Grafika.
- J. Supranto, 2003, *"Metode Penelitian Hukum dan Statistik"*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Firmansyah Arifin, Fulthoni A.M, Iwan Supriyadi, 2004, *"Hukum & Kuasa Konstitusi, catatan-catatan untuk pembahasan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi"* (kata pengantar Bambang Widjajanto), KRHN, Jakarta Pusat.
- Team KRHN, 2005, *"Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara"* (Pengantar : Prof. Dr. Jimly Assiddiqie S.H.), KRHN, Jakarta Pusat.
- Soehino, 1996 , *"Ilmu Negara "* Yogyakarta.
- Sri Soemantri, 1997, *"Hak Uji Material Di Indonesia"*, Alumni, Bandung.
- Sri Soemantri, 1992, *"Bunga Rampai hukum Tata Negara"*, Bandung.

Makalah/Jurnal/SKH

- Makalah ceramah Jimly Asshiddiqie pada Pendidikan Sespati dan Sespim Polri, Bandung, 19 April 2008., dengan judul makalah *"Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia"*.
- Warta Perundang-undangan Nomor 2450/Selasa, 5 April 2005.
- Kompas, 13 Juni 2003, Eko Prasojdo *"Menyongsong UU Mahkamah Konstitusi"*.
- Materi pelatihan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi kerjasama MK RI dan APPTHI, Cisarua 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (LN RI tahun 2003 No. 98 TLN No. 4316)

Undang-undang nomor 11 tahun 2011 tentang perubahan
Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (LN RI tahun 2011 No. 70 TLN
No. 5226)

LAMPIRAN

LAMPIRAN-1

(Contoh format permohonan pengujian UU terhadap UUD NKRI tahun 1945)

--- KOP SURAT ---

=====

Jakarta, Juli 2017

Nomor :

Hal : **Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor
Tahun ... tentang**

----- (*sebutkan perihal permohonan dengan jelas*) -----

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

Pekerjaan :

Warga Negara :

Alamat :

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggalmemberi kuasa kepada :

1. (*sebutkan nama Kuasa Hukum Pemohon*) ...;
2. (*sebutkan nama Kuasa Hukum Pemohon*) ...;

Adalah advokat/kuasa hukum pada ... (*sebutkan nama kantor hukum*) ..., beralamat di ... (*sebutkan alamat kantor dari Kuasa Hukum Pemohon*) ..., baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini, Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal ... Undang- Undang Nomor ... Tahun tentang (*sebutkan peraturan perundang-undangan yang hendak dimohonkan pengujian*) ... terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa dst
2. Bahwa dst
(uraian mengenai kewenangan MK untuk mengadili permohonan PUU)

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa.....dst
2. Bahwa.....dst
(uraian mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian)

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN (FORMIL)

1. Bahwa.....dst
2. *Bahwa.....dst*
(uraian mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan formil mengacu pada Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010)
Catatan: dalam hal Pemohon mengajukan pengujian formil

IV. ALASAN PERMOHONAN/ (*posita*):

- (uraian mengenai permohonan PUU terhadap UUD 1945, materi muatan ayat dan/atau pasal dari undang-undang yang menurut pemohon bertentangan dengan UUD 1945).

- (uraian secara detil dalil Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis mengenai pertentangan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang dengan UUD 1945 disertai bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil Pemohon)

IV. PETITUM:

Pengujian Formil

(uraian mengenai permintaan Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon; pernyataan bahwa suatu undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; serta permintaan untuk memuat putusan dalam Berita Negara

Pengujian Materil

(uraian mengenai permintaan Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, pernyataan bahwa Undang-Undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; serta permintaan untuk memuat putusan dalam Berita Negara)

Catatan:

Selain itu, Termohon dapat meminta kepada Mahkamah apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon,

1.
(nama dan tanda tangan)

2.
(nama dan tanda tangan)

LAMPIRAN -2

(contoh format keterangan DPR dalam Perkara Pengujian UU terhadap UUD NKRI 1945)

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

Jakarta, Juli 2017

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor ... tanggal ... telah menugaskan kepada (misal: Anggota Komisi III DPR) yaitu :

1. ;
2. ;
3. ;
4. ;
5. ;

Dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat;

Dengan ini Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara Nomor .../PUU- .../... yang diajukan oleh sebagai Pemohon, sebagai berikut:

**A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG ... YANG DIMOHONKAN
PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945.**

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal ... dan Pasal ... Undang-Undang ... yang dianggap bertentangan dengan

Pasal ... UUD 1945.

1. Pasal ... Undang-Undang ... yang berbunyi,
[uraian mengenai isi materi muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian dari undang-undang yang diajukan pengujian]
2. Pasal ... Undang-Undang ... yang berbunyi,
[uraian mengenai isi materi muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian dari undang-undang yang diajukan pengujian]

Bertentangan dengan Pasal ... UUD 1945 yang berbunyi,

1. Pasal ... UUD 1945 ... yang berbunyi,
[uraian mengenai isi materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang- Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar pengujian]
2. Pasal ... UUD 1945 ... yang berbunyi,
(uraian mengenai isi materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar pengujian)

B. KETERANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

1) Bahwa ... dst.

[uraian mengenai latar belakang serta maksud dari materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang diuji, atau pun hubungan antara ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang diuji tersebut dengan ayat, pasal, dan/atau bagian lainnya]

2) Bahwa ...dst.

[uraian mengenai maksud dari materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang- Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar pengujian]

3) Bahwa ... dst.

[uraian mengenai hubungan antara undang-undang yang diajukan pengujian dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar pengujian]

- 4) Bahwa dengan demikian Pasal ... dan Pasal ... UU ... tidak bertentangan dengan Pasal ... UUD 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat

Demikian Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil putusan.

Hormat Kami
Kuasa Hukum Dewan Perwakilan Rakyat

.....

[nama kuasa]

.....

[nama kuasa]

.....

[nama kuasa]

.....

[nama kuasa]

.....

[nama kuasa]

LAMPIRAN -3

(contoh format keterangan Presiden dalam Perkara Pengujian UU terhadap UUD NKRI 1945)

**KETERANGAN PRESIDEN
DALAM PERKARA NOMOR .../PUU-.../....**

Jakarta, Juli 2017

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
- Jabatan : *(misal: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).*
2. Nama :
- Jabatan : *(misal: Jaksa Agung)*

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus Nomor tanggal, dengan ini menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... terhadap Pasal ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam perkara Nomor .../PUU-.../..., yang diajukan oleh ... sebagai Pemohon

**A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG ... YANG DIMOHONKAN
PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945.**

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal ... dan Pasal ...UU ... yang dianggap bertentangan dengan Pasal ... UUD 1945.

1. Pasal ... UU ... yang berbunyi,
[uraian mengenai isi materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang diajukan pengujian]
2. Pasal ...UU ... yang berbunyi,
[uraian mengenai isi materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang diajukan pengujian]

Bertentangan dengan Pasal ... UUD 1945 yang berbunyi,

1. Pasal ... UUD 1945 ... yang berbunyi,
[uraian mengenai isi materi muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian dari Undang- Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar pengujian]
2. Pasal ... UUD 1945... yang berbunyi,
[uraian mengenai isi materi muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian dari Undang- Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar pengujian]

B. KETERANGAN PRESIDEN

- 1) Bahwa ... dst.
[uraian mengenai latar belakang serta maksud dari materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang diuji, atau pun hubungan antara ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang diuji tersebut dengan ayat, pasal, dan/atau bagian lainnya]
- 2) Bahwa ...dst.
[uraian mengenai maksud dari materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang- Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar pengujian]
- 3) Bahwa ... dst.
[uraian mengenai hubungan antara undang-undang yang diajukan pengujian dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar pengujian]

- 4) Bahwa dengan demikian Pasal ... dan Pasal ... UU ... tidak bertentangan dengan Pasal ... UUD 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat

Demikian Keterangan Presiden Republik Indonesia disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil putusan.

Hormat Kami
Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia

.....

.....

[nama kuasa]

[nama kuasa]

LAMPIRAN -4

(contoh format Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara)

Jakarta, Juli 2017

Nomor :

Hal : **Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara dengan**

----- (*sebutkan perihal Permohonan dengan jelas*) -----

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lembaga :

Alamat Kantor :

Yang dalam hal ini diwakili olehsebagai Ketua

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ... memberi kuasa kepada ... (*sebutkan nama Kuasa Hukum Pemohon*) ... adalah advokat/kuasa hukum pada ... (*sebutkan nama kantor hukum*), beralamat di ... (*sebutkan alamat kantor dari Kuasa Hukum Pemohon*) ..., baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemohon.

TERHADAP:

Nama Lembaga :

Alamat Kantor :

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**

Dengan ini, Pemohon mengajukan permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara ... terhadap ... (*sebutkan lembaga negara yang bersengketa dan kewenangan yang dipersengketakan*)

I. KEWENANGAN YANG DIPERSENGKETAKAN

1. Bahwa ... dst.
2. Bahwa ... dst.

[uraian mengenai kewenangan Pemohon yang diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain (Termohon) disertai dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis]

II. KEPENTINGAN LANGSUNG PEMOHON ATAS KEWENANGAN TERSEBUT

1. Bahwa ... dst
2. Bahwa ... dst

[uraian mengenai kepentingan langsung Pemohon disertai dengan argumentasi yuridis]

III. PUTUSAN SELA (PROVISI)

(uraian mengenai alasan adanya kepentingan yang mendesak untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi)

Catatan:

Pemohon dapat mengajukan putusan sela (provisi) apabila dibutuhkan

IV. PETITUM:

Dalam Provisi

(permintaan kepada Mahkamah untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi)

Dalam Permohonan

(uraian mengenai permintaan Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon; pernyataan bahwa Pemohon berwenang untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan; dan pernyataan bahwa Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan)

Catatan:

Selain itu, Termohon dapat meminta kepada Mahkamah apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,
Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon,

1.
(nama dan tanda tangan)

2.
(nama dan tanda tangan)

LAMPIRAN -5

(contoh format Jawaban Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara)

Jakarta, Juli 2017

Nomor :

Hal : **Jawaban Termohon dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara dengandalam Perkara Nomor**

----- (sebutkan perihal jawaban dengan jelas) -----

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lembaga :

Alamat Kantor :

Yang dalam hal ini diwakili oleh sebagai Ketua

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ... memberi kuasa kepada ... (*sebutkan nama Kuasa Hukum Termohon*) ... adalah advokat/kuasa hukum pada ... (*sebutkan nama kantor hukum*) ..., beralamat di ... (*sebutkan alamat kantor dari Kuasa Hukum Termohon*) ..., baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Dengan ini, Termohon mengajukan jawaban dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara ... terhadap ... dalam Perkara Nomor (*sebutkan lembaga negara yang bersengketa dan kewenangan yang dipersengketakan*)

I. KEWENANGAN YANG DIPERSENGKETAKAN

1. Bahwa ... dst

[tanggapan Termohon atas dalil Pemohon mengenai Termohon telah mengambil, mengurangi, menghalangi,

mengabaikan dan/atau merugikan Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis)

II. KEPENTINGAN LANGSUNG PEMOHON ATAS KEWENANGAN TERSEBUT

1. Bahwa ... dst
2. Bahwadst

[tanggapan Termohon atas uraian Pemohon mengenai kepentingan langsung Pemohon disertai dengan argumentasi yuridis]

III. PUTUSAN SELA (*PROVISI*)

(tanggapan Termohon atas uraian Pemohon mengenai alasan adanya kepentingan yang mendesak untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi)

IV. PETITUM:

Dalam Provisi

(permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan permohonan provisi tidak dapat diterima)

Dalam Pokok Permohonan

(uraian mengenai permintaan Termohon untuk menolak permohonan Pemohon; pernyataan bahwa Termohon berwenang untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan; dan pernyataan bahwa Pemohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan)

Catatan:

*Selain itu, Termohon dapat meminta kepada Mahkamah apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).*

Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon,

1.
(*nama dan tanda tangan*)

2.
(*nama dan tanda tangan*)

PROFIL SINGKAT PARA PENULIS

Imam Asmarudin, SH.,MH., lahir di Brebes, 25 Mei 1981, lulusan S1 dari Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Tahun 2006, dan Lulusan S2 (Magister Hukum) dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto tahun 2011, diawali menjadi Assisten Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal sejak tahun 2008, dan pada tahun 2011 diangkat menjadi Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal sampai dengan sekarang, diberi kepercayaan menjabat Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum 2 periode, yakni periode tahun 2015-2019 dan periode tahun 2019-2023 untuk kali kedua menjabat sebagai Wakil Dekan III. Salah satu Mata Kuliah yang diberikan oleh Fakultas adalah mengampu Mata Kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Selain mengajar Penulis juga seorang praktisi dan aktif berpraktek sebagai Advokat.



Dr. H. IMAWAN SUGIHARTO, SH.,MH., lahir di Semarang, 13 Maret 1957 adalah lulusan Fakultas Hukum S1 UNDIP Semarang tahun 1984, menyelesaikan Magister Hukum di Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto tahun 2004, dan Program Doktor Universitas Sultan Agung (UNISULA) Semarang tahun 2017, diangkat menjadi Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang dan mengampu Mata Kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, jabatan yang pernah diemban selain menjadi Dosen adalah sebagai Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Pancasakti (2002 – 2007) dan Ketua Yayasan Pendidikan Pancasakti (2007 – sekarang), Penulis selain Mengajar juga seorang Praktisi Hukum, Aktif berpraktek sebagai seorang Advokat senior.

